

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971
(KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, tertib, dan damai;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara terus-menerus di bidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan obat, psikotropika, narkotika, dan zat adiktif;
- c. bahwa psikotropika sangat bermanfaat untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, tetapi penyalahgunaannya dapat menimbulkan masalah kesehatan dan kesejahteraan umat manusia serta masalah sosial lainnya;
- d. bahwa makin pesatnya kemajuan di bidang transportasi dan informasi yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, maka masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika juga meningkat sehingga perlu kerja sama internasional untuk mengatasinya;
- e. bahwa berdasarkan resolusi The United Nations Economic and Social Council (Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa) Nomor 1474 (XLVIII), tanggal 24 Maret 1970, maka pada tanggal 11 Januari - 21 Pebruari 1971, di Wina, Austria, diselenggarakan The United Nations Conference for the Adoption of a Protocol on Psychotropic Substances (Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Adopsi Protokol Psikotropika), yang telah menghasilkan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971);
- f. bahwa ketentuan Konvensi tersebut selaras dengan usaha Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran psikotropika;
- g. bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) dengan Undang-undang;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971).

Pasal 1

Mengesahkan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 31 ayat (2), yang bunyi lengkap Pensyaratan itu dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, serta salinan naskah asli Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1996 NOMOR 100

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971)

UMUM

Cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai cita-cita Bangsa Indonesia dan turut mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, perlu ditingkatkan kerja sama internasional dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.

Berdasarkan prinsip tersebut, kebijaksanaan pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, perlu tetap dipelihara dan diamankan dari berbagai gangguan dan ancaman yang merupakan dampak dari era globalisasi. Dalam mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman tersebut, Indonesia berusaha turut serta dalam upaya meningkatkan kerja sama antar negara, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan obat psikotropika, narkotika, dan zat adiktif.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psiko-aktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pada prinsipnya psikotropika bermanfaat dan sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan, seperti pada pelayanan penderita gangguan jiwa dan saraf, maupun tujuan ilmu pengetahuan. Walaupun demikian, penggunaan psikotropika yang tidak dilakukan oleh dan/atau tidak di bawah pengawasan tenaga yang diberikan wewenang dapat merugikan kesehatan, dan dapat menimbulkan sindrom ketergantungan yang merugikan perseorangan, keluarga, masyarakat, generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta merusak nilai-nilai budaya bangsa.

Psikotropika sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan diatur secara tersendiri, hal ini dimaksudkan untuk menampung perkembangan kesepakatan internasional dan penanganannya secara khusus bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang letak geografinya cukup strategis bagi lalu-lintas internasional dengan jumlah penduduk yang besar, sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.

Dengan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang transportasi dan informasi yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika menunjukkan gejala yang semakin luas dan berdimensi internasional sehingga dipandang perlu adanya peningkatan kerja sama internasional.

Berdasarkan resolusi The United Nations Economic and Social Council (Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa) Nomor 1474 (XLVIII), tanggal 24 Maret 1970, maka pada tanggal 11 Januari - 21 Februari 1971, di Wina, Austria, diselenggarakan the United Nations Conference for the Adoption of a Protocol on Psychotropic Substances (Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Adopsi Protokol Psikotropika), yang telah menghasilkan Convention Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971).

Konvensi tersebut merupakan suatu perangkat hukum internasional yang mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan psikotropika, serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaannya dengan membatasi penggunaan hanya bagi kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Materi muatan konvensi pada hakikatnya sudah selaras dengan usaha Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap psikotropika.

Pengesahan konvensi tersebut dapat lebih menjamin kemungkinan penyelenggaraan kerja sama dengan negara-negara lain dalam pengawasan peredaran psikotropika dan usaha-usaha penanggulangan atas penyalahgunaannya.

Dari aspek kepentingan dalam negeri dengan menjadi pihak pada konvensi tersebut Indonesia dapat lebih mengkonsolidasikan upayanya dalam mencegah dan melindungi kepentingan masyarakat umum, terutama generasi muda, terhadap akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika.

Di samping itu, tindakan tersebut akan memperkuat dasar-dasar tindakan Indonesia dalam melakukan pengaturan yang komprehensif mengenai peredaran psikotropika di dalam negeri. Dengan demikian penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika akan dapat lebih dimantapkan.

Salah satu wujud nyata dari kerja sama internasional adalah ikut sertanya Indonesia untuk mengesahkan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971).

Pokok-pokok pikiran yang mendorong lahirnya Konvensi sebagai berikut :

1. Perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan umat manusia.
2. Perhatian terhadap kesehatan masyarakat dan masalah sosial yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika.

3. Tekad untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.
4. Pertimbangan bahwa tindakan yang tepat diperlukan untuk membatasi penggunaan psikotropika hanya untuk pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan.
5. Pengakuan bahwa penggunaan psikotropika untuk pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan sangat diperlukan sehingga ketersediannya perlu terjamin.
6. Keyakinan bahwa tindakan efektif untuk memerangi penyalahgunaan psikotropika tersebut memerlukan koordinasi dan tindakan yang universal.
7. Pengakuan adanya kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melaksanakan pengawasan psikotropika dan keinginan bahwa badan internasional yang melakukan pengawasan tersebut berada dalam kerangka organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
8. Pengakuan bahwa diperlukan konvensi internasional untuk mencapai tujuan ini.

Dalam Konvensi ini beberapa materi pokok yang diatur, antara lain, sebagai berikut :

1. Pengertian

Di dalam Konvensi ini yang dimaksud dengan psikotropika adalah setiap bahan, baik alamiah maupun sintetis, sebagaimana tertuang di dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, dan IV yang dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi ini.

Psikotropika ini mempunyai manfaat untuk pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan, tetapi dapat menimbulkan kecenderungan untuk disalah-gunakan sehingga akan dapat mengganggu kesehatan dan menimbulkan masalah sosial lainnya.
2. Lingkup Pengawasan

Para Pihak diminta aktif melakukan pengawasan terhadap psikotropika yang terdapat dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, dan IV. Selain psikotropika yang tercantum di dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, dan IV tersebut agar Para Pihak juga diminta aktif melaporkan beserta data pendukungnya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila mempunyai informasi berkenaan dengan psikotropika yang belum berada di bawah pengawasan internasional, yang menurut pendapatnya perlu dimasukkan ke dalam Daftar Psikotropika. Demikian pula apabila diperlukan pemindahan dari satu golongan ke golongan lain ataupun penghapusan dari Daftar.
3. Penggunaan, Penandaan, dan Periklanan

Penggunaan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau diberikan oleh tenaga lain yang diberi wewenang.

Untuk keselamatan pemakai, diperlukan penandaan mengenai petunjuk penggunaan dan peringatan yang dicantumkan pada kemasan psikotropika.

Periklanan psikotropika bagi masyarakat umum pada prinsipnya dilarang.
4. Perdagangan Internasional

Para pihak diminta agar produksi, perdagangan, pemilikan, dan pendistribusian psikotropika yang tertuang pada Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, dan IV didasarkan atas izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, dan IV, Para Pihak diminta agar produsen dan semua yang diberi wewenang untuk memperdagangkan dan mendistribusi psikotropika, menyelenggarakan pencatatan yang menunjukkan rincian, jumlah yang dibuat, psikotropika yang ada dalam sediaan, nama penyalur, dan penerima.

Konvensi ini menghendaki agar Para Pihak melakukan pengaturan yang sebaik-baiknya berkenaan dengan ekspor impor Psikotropika. Para Pihak melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat menyatakan bahwa negara tersebut melarang pemasukan ke dalam negaranya atau salah satu wilayahnya, psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III dan IV.
5. Tindakan untuk Pertolongan Pertama dan Keadaan Darurat

Psikotropika yang termasuk dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV, yang dibawa melalui pengangkutan internasional untuk tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan atau untuk keadaan darurat, tidak dianggap sebagai kegiatan ekspor-impor atau perlintasan melalui negara.
6. Pemeriksaan

Para Pihak akan menegakkan suatu sistem pemeriksaan atas para produsen, eksportir, importir, serta distributor psikotropika, sarana pelayanan kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan yang menggunakan psikotropika tersebut.
7. Pelaporan

Kewajiban Para Pihak melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai :

 - a. penerapan Konvensi di negaranya, perubahan-perubahan penting dalam hukum dan peraturan perundang-undangan psikotropika;
 - b. nama-nama pejabat pemerintah dan alamat yang menangani perdagangan internasional psikotropika;
 - c. kasus lalu-lintas gelap atau penyitaan dari lalu-lintas gelap yang dianggap penting;
 - d. ekspor, impor, dan produksi.
8. Pencegahan Penyalahgunaan

Para Pihak akan mengambil langkah pencegahan penyalahgunaan psikotropika, identifikasi dini, pengobatan dan rehabilitasi secara terkoordinasi serta akan meningkatkan kemampuan personal melalui pelatihan.
9. Peredaran Gelap

Dengan memperhatikan sistem konstitusi, hukum, dan administrasinya, Para Pihak akan melakukan pencegahan penyalahgunaan dengan :

- a. membuat peraturan-peraturan nasional guna kepentingan koordinasi dalam tindakan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dengan menunjuk kepada suatu badan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi tersebut;
 - b. melakukan kampanye pemberantasan peredaran gelap psikotropika;
 - c. mengadakan kerja sama antar Para Pihak dan organisasi internasional yang berwenang.
10. Penerapan Ketentuan Tentang Pengawasan Yang Lebih Ketat
- Para Pihak dapat mengambil langkah pengawasan yang lebih ketat atau lebih tegas daripada yang ditetapkan dalam Konvensi ini, dengan tujuan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
- Indonesia bukan sebagai negara penandatangan Konvensi, maka sesuai dengan isi Pasal 25 dan 26 Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), cara yang ditempuh untuk menjadi Pihak pada Konvensi adalah dengan menyampaikan Piagam Aksesori.
- Apabila Indonesia telah menyampaikan Piagam Aksesori, maka Konvensi ini akan mulai berlaku bagi Indonesia secara internasional setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Piagam Aksesori oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Aspek luar negeri yang hendak dicapai adalah untuk memperlancar kerja sama internasional di bidang penanggulangan bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika dengan semua negara dan lembaga internasional, terutama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya yang lebih dahulu telah meratifikasi konvensi ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah naskah asli Konvensi ini dalam bahasa Inggris.

Diajukannya Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 31 ayat (2) Konvensi berdasarkan prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional, kecuali dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3657

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971)

RESERVATION ON ARTICLE 31 PARAGRAPH (2) CONVENTION
ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971

The Republic of Indonesia, while acceding to the Convention on Psychotropic Substances 1971, does not consider it self bound by the provision of Article 31 Paragraph (2) and takes the position that dispute relating to the interpretation and application on the Convention which have not been settled through the channel provided for in paragraph (1) of the said article, may be refered to the International Court of Justice only with the consent of all the parties to the dispute.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SOEHARTO

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971)
PENSYARATAN TERHADAP PASAL 31 AYAT (2)
KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971

Republik Indonesia, walaupun melakukan aksesi terhadap Konvensi Psiko-tropika 1971, tidak berarti terikat pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan penerapan isi Konvensi, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang bersengketa.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SOEHARTO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 100

GAMBAR

CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES*

PREAMBLE

The Parties,

Being concerned with the health and welfare of mankind,

Noting with concern the public health and social problems resulting from the abuse of certain psychotropic substances,

Determined to prevent and combat abuse of such substances and the illicit traffic to which it gives rise,

Considering that rigorous measures are necessary to restrict the use of such substances to legitimate purposes,

Recognizing that the use of psychotropic substances for medical and scientific purposes is indispensable and that their availability for such purposes should not be unduly restricted,

Believing that effective measures against abuse of such substances require co-ordination and universal action,

Acknowledging the competence of the United Nations in the field of control of psychotropic substances and desirous that the international organs concerned should be within the framework of that Organization,

Recognizing that an international convention is necessary to achieve these purposes,

Agree as follows:

Article 1

USE OF TERMS

Except where otherwise expressly indicated, or where the Convention otherwise requires, the following terms in this Convention have the meaning given below:

* Note by the Secretariat: In the following text a number or minor correction included which were required owing to certain errors and omissions in the English text of the original of the Convention and which were made by a Procès-Verbal of Rectification of the Original of the Convention, signed on 15 August 1973 and communicated to Governments by the Office of Legal Affairs of the United Nations in circular C.N. 169. 1973. TREATIES-5 and C.N. 321. 1974. TREATIES-I dated 30 August 9 December 1974 respectively. They affect article 2, para. 7 (a) and the chemical names of certain substances in Schedules I, II and IV annexed to the Convention.

(a) "Council" means the Economic and Social Council of the United Nations.

(b) "Commission" means the Commission on Narcotic Drugs of the Council.

(c) "Board" means the International Narcotics Control Board provided for in the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961.

(d) "Secretary-General" means the Secretary-General of the United Nations.

(e) "Psychotropic substance" means any substance, natural or synthetic, or any natural material in Schedule I, II, III or IV.

(f) "Preparation" means:

(i) Any solution or mixture, in whatever physical state, containing one or more psychotropic substances, or

(ii) One or more psychotropic substances in dosage form

(g) "Schedule I", "Schedule II", "Schedule III" and "Schedule IV" mean the correspondingly numbered lists of psychotropic substances annexed to this Convention, as altered in accordance with article 2.

(h) "Export" and "import" mean in their respective connotations the physical transfer of a psychotropic substance from one State to another State.

(i) "Manufacture" means all processes by which psychotropic substances may be obtained, and includes refining as well as the transformation of psychotropic substances into other psychotropic substances. The term also includes the making of preparations other than those made on prescription in pharmacies.

(j) "Illicit traffic" means manufacture of or trafficking in psychotropic substances contrary to the provisions of this Convention.

(k) "Region" means any part of a State, which pursuant to article 28 is treated as a separate entity for the purposes of this Convention.

(l) "Premises" means buildings or parts of buildings, including appertaining land.

Article 2

SCOPE OF CONTROL OF SUBSTANCES

1. If a Party or the World Health Organization has information relating to a substance not yet under international control which in its opinion may justify the addition of that substance to any of the Schedules of this Convention, it shall notify the Secretary-General and furnish him with the information supporting that notification. The foregoing procedure shall also apply if a Party or the World Health Organization has information justifying the transfer of a substance from one Schedule to another or the deletion of a substance from the Schedules.

2. The Secretary-General shall transmit such notification, and any information which he considers relevant, to the Parties, to the Commission and, when the notification is made by a Party, to the World Health Organization.

3. If the information transmitted with such a notification indicates that the substance is suitable for inclusion in Schedule I or Schedule II pursuant to paragraph 4, the Parties shall examine, in the light of

all information available to them, the possibility of the provisional application to the substance of measures of control applicable to substances in Schedule I or Schedule II, as appropriate.

4. If the World Health Organization finds:
 - (a) That the substance has the capacity to produce
 - (i) (1) A state of dependence, and
 - (2) Central nervous system stimulation or depression, resulting hallucinations or disturbances in motor function or thinking or behaviour or perception or mood, or
 - (ii) Similar abuse and similar ill effects as a substance in Schedule I, II, III or IV, and
 - (b) That there is sufficient evidence that the substance is being or is likely to be abused so as to constitute a public health and social problem warranting the placing of the substance under international control, the World Health Organization shall communicate to the Commission an assessment of the substance, including the extent or likelihood of abuse, the degree of seriousness of the public health and social problem and the degree of usefulness of the substance in medical therapy, together with recommendations on control measures, if any, that would be appropriate in the light of its assessment.
5. The Commission, taking into account the communication from the World Health Organization, whose assessments shall be determinative as to medical and scientific matters, and bearing in mind the economic, social, legal, administrative and other factors it may consider relevant, may add the substance to Schedule I, II, III or IV. The Commission may seek further information from the World Health Organization or from other appropriate sources.
6. If a notification under paragraph 1 relates to a substance already listed in one of the Schedules, the World Health Organization shall communicate to the Commission its new findings, any new assessment of the substance it may make in accordance with paragraph 4 and any new recommendations on control measures it may find appropriate in the light of that assessment. The Commission, taking into account the communication from the World Health Organization as under paragraph 5 and bearing in mind the factors referred to in that paragraph, may decide to transfer the substance from one Schedule to another or to delete it from the Schedules.
7. Any decision of the Commission taken pursuant to this article shall be communicated by the Secretary-General to all States Members of the United Nations, to non-member States Parties to this Convention, to the World Health Organization and to the Board. Such decision shall become fully effective with respect to each Party 180 days after the date of such communication, except for any Party which, within that period, in respect of a decision adding a substance to a Schedule, has transmitted to the Secretary-General a written notice that, in view of exceptional circumstances, it is not in a position to give effect with respect to that substance to all of the provisions of the Convention applicable to substances in that Schedule. Such notice shall state the reasons for this exceptional action. Notwithstanding its notice, each Party shall apply, as a minimum, the control measures listed below:
 - (a) A Party having given such notice with respect to a previously uncontrolled substance added to Schedule I shall take into account, as far as possible, the special control measures enumerated in article 7 and, with respect to that substance, shall:
 - (i) Require licenses for manufacture, trade and distribution as provided in article 8 for substances in Schedule II;
 - (ii) Require medical prescriptions for supply or dispensing as provided in article 9 for substances in Schedule II;
 - (iii) Comply with the obligations relating to export and import provided in article 12, except in respect to another Party having given such notice for the substance in question;
 - (iv) Comply with the obligations provided in article 13 for substances in Schedule I in regard to prohibition of and restrictions on export and import;
 - (v) Furnish statistical reports to the Board in accordance with paragraph 4 (a) of article 16; and
 - (vi) Adopt measures in accordance with article 22 for the repression of acts contrary to laws or regulations adopted pursuant to the foregoing obligations.
 - (b) A Party having given such notice with regard to a previously uncontrolled substance added to Schedule II shall, with respect to that substance
 - (i) Require licences for manufacture, trade and distribution in accordance with article 8;
 - (ii) Require medical prescription for supply or dispensing in accordance with article 9;
 - (iii) Comply with the obligations relating to export and import provided in article 12, except in respect to another Party having given such notice for the substance in question;
 - (iv) Comply with the obligations of article 13 in regard to prohibition of and restrictions on export and import;
 - (v) Furnish statistical reports to the Board in accordance with paragraphs 4 (a), (c) and (d) of article 16; and
 - (vi) Adopt measures in accordance with article 22 for the repression of acts contrary to laws or regulations adopted pursuant to the foregoing obligations.
 - (c) A Party having given such notice with regard to a previously uncontrolled substance added to Schedule III shall, with respect to that substance:
 - (i) Require licences for manufacture, trade and distribution in accordance with article 8;
 - (ii) Require medical prescriptions for supply or dispensing in accordance with article 9;
 - (iii) Comply with the obligations relating to export provided in article 12, except in respect to another Party having given such notice for the substance in question;

- (iv) Comply with the obligations of article 13 in regard to prohibition of and restrictions on export and import; and
 - (v) Adopt measures in accordance with article 22 for the repression of acts contrary to laws or regulations adopted pursuant to the foregoing obligations.
- (d) Party having given such notice with regard to a previously uncontrolled substance added to Schedule IV shall, with respect to that substance:
- (i) Require licences for manufacture, trade and distribution in accordance with article 8;
 - (ii) Comply with the obligations of article 13 in regard to prohibition of and restrictions on export and import; and
 - (iii) Adopt measures in accordance with article 22 for the repression of acts contrary to laws or regulations adopted pursuant to the foregoing obligations.
- (e) A Party having given such notice with regard to a substance transferred to a Schedule providing stricter controls and obligations shall apply as a minimum all of the provisions of this Convention applicable to the Schedule from which it was transferred.
8. (a) The decision of the Commission taken under this article shall be subject to review by the Council upon the request of any Party tiled within 180 days from receipt of notification of the decision. The request for review shall be sent to the Secretary-General together with all relevant information upon which the request for review is based.
- (b) The Secretary-General shall transmit copies of the request for review and the relevant information to the Commission, to the World Health Organization and to all the Parties, inviting them to submit comments within ninety days. All comments received shall be submitted to the Council for consideration.
- (c) The Council may confirm, alter or reverse the decision of the Commission. Notification of the Council's decision shall be transmitted to all States Members of the United Nations, to non-member States Parties to this Convention, to the Commission, to the World Health Organization and to the Board.
- (d) During pendency of the review, the original decision of the mission shall, subject to paragraph 7, remain in effect.
9. The Parties shall use their best endeavours to apply to substances which do not fall under this Convention, but which may be used in the illicit manufacture of psychotropic substances, such measures of supervision as may be practicable.

Article 3

SPECIAL PROVISIONS REGARDING THE CONTROL OF PREPARATIONS

1. Except as provided in the following paragraphs of this article, a preparation is subject to the same measures of control as the psychotropic substance which it contains, anti, if it contains more than one such substance, to the measures applicable to the most strictly controlled of those substances.
2. if a preparation containing a psychotropic substance other than a substance in Schedule I is compounded in such a way .that it presents no, or a negligible, risk of abuse and the substance Cannot be recovered by readily applicable means in a quantity liable to abuse, so that the preparation does not give rise to a public health and social problem, the preparation may be exempted from certain of the measures of control provided in this Convention in accordance with paragraph 3.
3. If a Party makes a finding under the preceding paragraph regarding a preparation, it may decide to exempt the preparation, in its country or in one of its regions, from 'any or all of the measures of control provided in .this Convention except the requirements of:
 - (a) article 8 (licences), as it applies to manufacture;
 - (b) article 11 (records), as it applies to exempt preparations;
 - (c) article 13 (prohibition of and restrictions on export and import);
 - (d) article 15 (inspection), as it applies to manufacture;
 - (e) article 16 (reports to be furnished by the Parties), as it applies to exempt preparations, and
 - (f) article 22 (penal provisions), to the extent necessary for the repression of acts contrary to laws or regulations adopted pursuant to the foregoing obligations.

A Party shall notify the Secretary-General of any such decision, of the name and composition of the exempt preparation, and of the measures of control from which it is exempted. The Secretary-General shall transmit the notification to the other Parties, to the World Health Organization and to the Board.
4. If a Party or the World Health Organization has information regarding a preparation exempted pursuant to paragraph 3 which in its opinion may require the termination, in whole or in part, of the exemption, it shall notify the Secretary-General and furnish him with the information in support of the notification. The Secretary-General shall transmit such notification, and any information which he considers relevant, to the Parties, to the Commission and, when the notification is made by a Party, to the World Health Organization. The World Health Organization shall communicate to the Commission an assessment of the preparation in relation to the matters specified in paragraph 2, together with a recommendation of the control measures, if any, from which the preparation should cease to be exempted. The Commission, taking into account the communication from the World Health Organization, whose assessment shall be determinative as to medical and scientific matters, and bearing in mind the economic, social, legal, administrative and other factors it may consider relevant, may decide to terminate the exemption of the preparation from any or all control measures. Any decision of the Commission taken pursuant to this paragraph shall be communicated by the Secretary-General to all States Members of the United Nations, to non-member States Parties to this Convention,

to the World Health Organization and to the Board. All Parties shall take measures to terminate the exemption from the control measure or measures in question within 180 days of the date of the Secretary-General's communication.

Article 4

OTHER SPECIAL PROVISIONS REGARDING THE SCOPE OF CONTROL

In respect of psychotropic substances other than those in Schedule I, the Parties may permit:

- (a) The carrying by international travellers of small quantities of preparations for personal use; each Party shall be entitled, however, to satisfy itself that these preparations have been lawfully obtained;
- (b) The use of such substances in industry for the manufacture of non-Psychotropic substances or Products, subject to the application of the measures of control required by this Convention until the psychotropic substances come to be in such a condition that they will not in practice be abused or recovered;
- (c) The use of such substances, subject to the application of the measures of control required by this Convention, for the capture of animals by persons specifically authorized by the competent authorities to use such substances for that purpose.

Article 5

LIMITATION OF USE TO MEDICAL AND SCIENTIFIC PURPOSES

1. Each Party shall limit the use of substances in Schedule I as provided in article 7.
2. Each Party shall, except as provided in article 4, limit by such measures as it considers appropriate the manufacture, export, import, distribution and stocks of, trade in, and use and possession of, substances in Schedules II, III and IV to medical and scientific purposes.
3. It is desirable that the Parties do not permit the possession of substances in Schedules II, III and IV except under legal authority.

Article 6

SPECIAL ADMINISTRATION

It is desirable that for the purpose of applying the provisions of this Convention, each party establish and maintain a special administration, which may with advantage be the same as, or work in close co-operation with, the special administration established pursuant to the provisions of conventions for the control of narcotic drugs.

Article 7

SPECIAL PROVISIONS REGARDING SUBSTANCES IN SCHEDULE I

In respect of substances in Schedule I, the Parties shall:

- (a) Prohibit all use except for scientific and very limited medical purposes by duly authorized persons, in medical or scientific establishments which are directly under the control of their Governments or specifically approved by them;
- (b) Require that manufacture, trade, distribution and possession be under a special licence or prior authorization;
- (c) Provide for close supervision of the activities and acts mentioned in paragraphs (a) and (b);
- (d) Restrict the amount supplied to a duly authorized person to the quantity required for his authorized purpose;
- (e) Require that persons performing medical or scientific functions keep records concerning the acquisition of the substances and the details of their use, such records to be preserved for at least two years after the last use recorded therein; and
- (f) Prohibit export and import except when both the exporter and importer are the competent authorities or agencies of the exporting and importing country or region, respectively, or other persons or enterprises which are specifically authorized by the competent authorities of their country or region for the purpose. The requirements of paragraph 1 of article 12 for export and import authorizations for substances in Schedule II shall also apply to substances in Schedule I.

Article 8

LICENCES

1. The Parties shall require that the manufacture of trade (including export and import trade) in, and distribution of substances listed in Schedules II, III and IV be under licence or other similar control measure.
2. The Parties shall:
 - (a) Control all duly authorized persons and enterprises carrying on or engaged in the manufacture of, trade (including export and import trade)in, or distribution of substances referred to in paragraph 1;
 - (b) Control under licence or other similar control measure the establishments and premises in which such manufacture, trade or distribution may take place; and
 - (c) Provide that security measures be taken with regard to such establishments and premises in order to prevent theft or other diversion of stocks.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this article relating to licensing or other similar control measures need not apply to persons duly authorized to perform and while performing therapeutic or scientific functions.
4. The Parties shall require that all persons who obtain licences in accordance with this Convention or who are otherwise authorized pursuant to paragraph 1 of this article or sub-paragraph (b) of article 7 shall be adequately qualified for the effective and faithful execution of the provisions of such laws and regulations as are enacted in pursuance of this Convention.

Article 9

PRESCRIPTIONS

1. The Parties shall require that substances in Schedules II, III and IV be supplied or dispensed for use by individuals pursuant to medical prescription only, except when individuals may lawfully obtain, use, dispense or administer such substances in the duly authorized exercise of therapeutic or scientific functions.
2. The Parties shall take measures to ensure that prescriptions for substances in Schedules II, III and IV are issued in accordance with sound medical practice and subject to such regulation, particularly as to the number of times they may be refilled and the duration of their validity, as will protect the public health and welfare.
3. Notwithstanding paragraph 1, a Party may, if in its opinion local circumstances so require and under such conditions, including record-keeping, as it may prescribe, authorize licensed pharmacists or other licensed retail distributors designated by the authorities responsible for public health in its country or part thereof to supply, at their discretion and without prescription, for use for medical purposes by individuals in exceptional cases, small quantities, within limits to be defined by the Parties, of substances in Schedules III and IV

Article 10

WARNINGS ON PACKAGES, AND ADVERTISING

1. Each Party shall require, taking into account any relevant regulation or recommendations of the World Health Organization, such directions for use, including cautions and warnings, to be indicated on the labels where practicable and in any case on the accompanying leaflet of retail packages of psychotropic substances, as in its opinion are necessary for the safety of the user.
2. Each Party shall, with due regard to its constitutional provisions, prohibit the advertisement of such substances to the general public.

Article 11

RECORDS

1. The Parties shall require that, in respect of substances in Schedule I, manufactures and all other persons authorized under article 7 to trade in and distribute those substances keep records, as may be determined by each Party, showing details of the quantities manufactured, the quantities held in stock, and, for each acquisition and disposal, details of the quantity, date, supplier and recipient.
2. The Parties shall require that, in respect of substances II, Schedules II and III, manufacturers, wholesale distributors, exporters and importers keep records, as may be determined by each Party, showing details of the quantities manufactured and, for each acquisition and disposal, details of the quantity, date, supplier and recipient.
3. The Parties shall require that, in respect of substances in Schedule II, retail distributors, institutions for hospitalization and care and scientific institutions keep records, as may be determined by each Party, showing, for each acquisition and disposal, details of the quantity, date, supplier and recipient.
4. The Parties shall ensure, through appropriate methods and taking into account the professional and trade practices in their countries, that information regarding acquisition and disposal of substances in Schedule III by retail distributors, institutions for hospitalization and care and scientific institutions is readily available.
5. The Parties shall require that, in respect of substances in Schedule IV, manufacturers, exporters and importers keep records, as may be determined by each Party, showing the quantities manufactured, exported and imported.
6. The Parties shall require manufacturers of preparations exempted under paragraph 3 of article 3 to keep records as to the quantity of each psychotropic substance used in the manufacture of an exempt preparation, and as to the nature, total quantity and initial disposal of the exempt preparation manufactured therefrom.
7. The Parties shall ensure that the records and information referred to in this article which are required for purposes of reports under article 16 shall be preserved for at least two years.

Article 12

PROVISIONS RELATING TO INTERNATIONAL TRADE

1. (a) Every Party permitting the export or import of substances in Schedule I or II shall require a separate import or export authorization, on a form to be established by the Commission, to be obtained for each such export or import whether it consists of one or more substances.
(b) Such authorization shall state the international non-proprietary name, or, lacking such a name, the designation of the substance in the Schedule, the quantity to be exported or imported, the pharmaceutical form, the name and address of the exporter and importer, and the period within which the export or import must be effected. If the substance is exported or imported in the form of a preparation, the name of the preparation, if any, shall additionally be furnished. The export authorization shall also state the number and date of the import authorization and the authority by whom it has been issued.
(c) Before issuing an export authorization the Parties shall require an import authorization, issued by the competent authority of the importing country or region and certifying that the importation of the substance or substances referred to therein is approved, and such an authorization shall be produced by the person or establishment applying for the export authorization.

- (d) A copy of the export authorization shall accompany each consignment, and the Government issuing the export authorization shall send a copy to the Government of the importing country or region.
 - (e) The Government of the importing country or region, when the importation has been effected, shall return the export authorization with an endorsement certifying the amount actually imported, to the Government of the exporting country or region.
2. (a) The Parties shall require that for each export of substances in Schedule III exporters shall draw up a declaration in triplicate, on a form to be established by the Commission, containing the following information:
- (i) The name and address of the exporter and importer;
 - (ii) The international non-proprietary name, or, failing such a name, the designation of the substance in the Schedule;
 - (iii) The quantity and pharmaceutical form in which the substance is exported, and, if in the form of a preparation, the name of the preparation, if any; and
 - (iv) The date of despatch.
- (b) Exporters shall furnish the competent authorities of their country or region with two copies of the declaration. They shall attach the third copy to their consignment.
- (c) A Party from whose territory a substance in Schedule III has been exported shall, as soon as possible but not later than ninety days after the date of despatch, send to the competent authorities of the importing country or region, by registered mail with return of receipt requested, one copy of the declaration received from the exporter.
- (d) The Parties may require that, on receipt of the consignment, the importer shall transmit the copy accompanying the consignment, duly endorsed stating the quantities received and the date of receipt, to the competent authorities of his country or region.
3. In respect of substances in Schedules I and II the following additional provisions shall apply:
- (a) The Parties shall exercise in free ports and zones the same supervision and control as in other parts of their territory, provided, however, that they may apply more drastic measures.
 - (b) Exports of consignments to a post office box, or to a bank to the account of a person other than the person named in the export authorization, shall be prohibited.
 - (c) Exports to bonded warehouses of consignments of substances in Schedule I are prohibited. Exports of consignments of substances in Schedule II to a bonded warehouse are prohibited unless the Government of the importing country certifies on the import authorization, produced by the person or establishment applying for the export authorization, that it has approved the importation for the purpose of being placed in a bonded warehouse. In such case the export authorization shall certify that the consignment is exported for such purpose. Each withdrawal from the bonded warehouse shall require a permit from the authorities having jurisdiction over the warehouse and, in the case of a foreign destination, shall be treated as if it were a new export within the meaning of this Convention.
 - (d) Consignments entering or leaving the territory of a Party not accompanied by an export authorization shall be detained by the competent authorities.
 - (e) A Party shall not permit any substances consigned to another country to pass through its territory, whether or not the consignment is removed from the conveyance in which it is carried, unless a copy of the export authorization for consignment is produced to the competent authorities of such Party.
 - (f) The competent authorities of any country or region through which a consignment of substances is permitted to pass shall take all due measures to prevent the diversion of the consignment to a destination other than that named in the accompanying copy of the export authorization, unless the Government of the country or region through which the consignment is passing authorizes the diversion. The Government of the country or region of transit shall treat any requested diversion as if the diversion were an export from the country or region of transit to the country or region of new destination. If the diversion is authorized, the provisions of paragraph I (e) shall also apply between the country or region of transit and the country or region which originally exported the consignment.
 - (g) No consignment of substances, while in transit or whilst being stored in a bonded warehouse, may be subjected to any process which would change the nature of the substance in question. The packing may not be altered without the permission of the competent authorities.
 - (h) The provisions of sub-paragraphs (e) to (g) relating to the passage of substances through the territory of a Party do not apply where the consignment in question is transported by aircraft which does not land in the country or region of transit. If the aircraft lands in any such country or region, those provisions shall be applied so far as circumstances require.
 - (i) The provisions of this paragraph are without prejudice to the provisions of any international agreements which limit the control which may be exercised by any of the Parties over such substances in transit,

Article 13

PROHIBITION OF AND RESTRICTIONS ON EXPORT AND IMPORT

1. A Party may notify all the other Parties through the Secretary-General that it prohibits the import into its country or into one of its regions of one or more substances in Schedule II, III or IV, specified in its notification. Any such notification shall specify the name of the substance as designated in schedule II, III or IV.

2. If a Party has been notified of a prohibition pursuant to paragraph 1, it shall take measures to ensure that none of the substances specified in the notification is exported to the country or One of the regions of the notifying Party.

3. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs, a Party which has given notification pursuant to paragraph 1 may authorize by special import licence in each case the import of specified quantities of the substances in question or preparations containing such substances. The issuing authority of the importing country shall send two copies of the special import licence, indicating the name and address of the importer and the exporter, to the competent authority of the exporting country or region, which may then authorize the exporter to make the shipment. One copy of the special import licence, duly endorsed by the competent authority of the exporting country or region, shall accompany the shipment.

Article 14

SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE CARRIAGE OF PSYCHOTROPIC SUBSTANCES IN FIRST-AID KITS OF SHIPS, AIRCRAFT OR OTHER FORMS OF PUBLIC TRANSPORT ENGAGED IN INTERNATIONAL TRAFFIC

1. The international carriage by ships, aircraft or other forms of inter national public transport, such as international railway trains and motor coaches, of such limited quantities of substances in Schedule II, III or IV as may be needed during their journey or voyage for first-aid purposes or emergency cases shall not be considered to be export, import or passage through a country within the meaning Of this Convention.
2. Appropriate safeguards shall be taken by the country of registry to prevent the improper use of the substances referred to in paragraph 1 or their diversion for illicit purposes. The Commission, in consultation with the appropriate international organizations, shall recommend such safeguards.
3. Substances carried by ships, aircraft or other forms of international public transport, such as international railway trains and motor coaches, in accordance with paragraph 1 shall be subject to the laws, regulations, permits and licences of the country of registry, without prejudice to any rights of the competent local authorities to carry out checks, inspections and other control measures on board these conveyances. The administration of such substances in the case of emergency shall not be considered a violation of the requirements of paragraph 1 of article 9.

Article 15

INSPECTION

The Parties shall maintain a system of inspection of manufacturers, exporters, importers, and wholesale and retail distributors of psychotropic substances and of medical and scientific institutions which use such substances.

They shall provide for inspections, which shall be made as frequently as they consider necessary, of the premises and of stocks and records.

Article 16

REPORTS TO BE FURNISHED BY THE PARTIES

1. The Parties shall furnish to the Secretary-General such information as the Commission may request as being necessary for the performance of its functions, and in particular an annual report regarding the working of the Convention in their territories including information on:
 - (a) Important changes in their laws and regulations concerning psychotropic substances; and
 - (b) Significant developments in the abuse of and the illicit traffic in psychotropic substances within their territories.
2. The Parties shall also notify the Secretary-General of the names and addresses of the governmental authorities referred to in sub-paragraph (f) of article 7, in article 12 and in paragraph 3 of article 13. Such information shall be made available to all Parties by the Secretary-General.
3. The Parties shall furnish, as soon as possible after the event, a report to the Secretary-General in respect of any case of illicit traffic in psychotropic substances or seizure from such illicit traffic which they consider important because of:
 - (a) New trends disclosed;
 - (b) The quantities involved;
 - (c) The light thrown on the sources from which the substances are obtained; or
 - (d) The methods employed by illicit traffickers.Copies of the report shall be communicated in accordance with subparagraph (b) of article 21.
4. The Parties shall furnish to the Board annual statistical reports in accordance with forms prepared by the Board:
 - (a) In regard to each substance in Schedules I and II, on quantities manufactured, exported to and imported from each country or region as well as on stocks held by manufacturers;
 - (b) In regard to each substance in Schedules III and IV, on quantities manufactured, as well as on total quantities exported and imported;
 - (c) In regard to each substance in Schedules II and III, on quantities used in the manufacture of exempt preparations; and
 - (d) In regard to each substance other than a substance in Schedule I, on quantities used for industrial purposes in accordance with sub-paragraph (b) of article 4. The quantities manufactured which are referred to in sub-paragraphs (a) and (b) of this paragraph do not include the quantities of preparations manufactured.

5. A Party shall furnish the Board, on its request, with supplementary statistical information relating to future periods on the quantities of any individual substance in Schedules III and IV exported to and imported from each country or region. That Party may request that the Board treat as confidential both its request for information and the information given under this paragraph.
6. The Parties shall furnish the information referred to in paragraphs 1 and 4 in such a manner and by such dates as the Commission or the Board may request.

Article 17

FUNCTIONS OF THE COMMISSION

1. The Commission may consider all matters pertaining to the aims of this Convention and to the implementation of its provisions, and may make recommendations relating thereto.
2. The decisions of the Commission provided for in articles 2 and 3 shall be taken by a two-thirds majority of the members of the Commission.

Article 18

REPORTS OF THE BOARD

1. The Board shall prepare annual reports on its work containing an analysis of the statistical information at its disposal, and, in appropriate cases, an account of the explanations, if any, given by or required of Governments, together with any observations and recommendations which the Board desires to make. The Board may make such additional reports as it considers necessary. The reports shall be submitted to the Council through the Commission, which may make such comments as it sees fit.
2. The reports of the Board shall be communicated to the Parties and subsequently published by the Secretary-General. The Parties shall permit their unrestricted distribution.

Article 19

MEASURES BY THE BOARD TO ENSURE THE EXECUTION OF THE PROVISIONS OF THE CONVENTION

1. (a) If, on the basis of its examination of information submitted by governments to the Board or of information communicated by United Nations organs, the Board has reason to believe that the aims of this Convention are being seriously endangered by reason of the failure of a country or region to carry out the provisions of this Convention, the Board shall have the right to ask for explanations from the Government of the country or region in question. Subject to the right of the Board to call the attention of the Parties, the Council and the Commission to the matter referred to in sub-paragraph (c) below, it shall treat as confidential a request for information or an explanation by a government under this sub-paragraph.
 - b. After taking action under sub-paragraph (a), the Board, if satisfied that it is necessary to do so, may call upon the Government concerned to adopt such remedial measures as shall seem under the circumstances to be necessary for the execution of the provisions of this Convention.
 - c. If the Board finds that the Government concerned has failed to give satisfactory explanations when called upon to do so under sub-paragraph (a), or has failed to adopt any remedial measures which it has been called upon to take under sub-paragraph (b), it may call the attention of the Parties, the Council and the Commission to the matter.
2. The Board, when calling the attention of the Parties, the Council and the Commission to a matter in accordance with paragraph 1 (c), may, if it is satisfied that such a course is necessary, recommend to the Parties that they stop the export, import, or both, of particular psychotropic substances, from or to the country or region concerned, either for a designated period or until the Board shall be satisfied as to the situation in that country or region. The State concerned may bring the matter before the Council.
3. The Board shall have the right to publish a report on any matter dealt with under the provisions of this article, and communicate it to the Council, which shall forward it to all Parties. If the Board publishes in this report a decision taken under this article or any information relating thereto, it shall also publish therein the views of the Government concerned if the latter so requests.
4. If in any case a decision of the Board which is published under this article is not unanimous, the views of the minority shall be stated.
5. Any State shall be invited to be represented at a meeting of the Board at which a question directly interesting it is considered under this article.
6. Decisions of the Board under this article shall be taken by a two-thirds majority of the whole number of the Board.
7. The provisions of the above paragraphs shall also apply if the Board has reason to believe that the aims of this Convention are being seriously endangered as a result of a decision taken by a Party under paragraph 7 of article 2.

Article 20

MEASURES AGAINST THE ABUSE OF PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

1. The Parties shall take all practicable measures for the prevention of abuse of psychotropic substances and for the early identification, treatment, education, after-care, rehabilitation and social reintegration of the persons involved, and shall co-ordinate their efforts to these ends.
2. The Parties shall as far as possible promote the training of personnel in the treatment, after-care, rehabilitation and social reintegration of abusers of psychotropic substances.
3. The Parties shall assist persons whose work so requires to gain an understanding of the problems of abuse of psychotropic substances and of its prevention, and shall also promote such understanding among the general public if there is a risk that abuse of such substances will become widespread.

Article 21

ACTION AGAINST THE ILLICIT TRAFFIC

Having due regard to their constitutional, legal and administrative systems, the Parties shall:

- a. Make arrangements at the national level for the co-ordination of preventive and repressive action against the illicit traffic; to this end they may usefully designate an appropriate agency responsible for such co-ordination;
- b. Assist each other in the campaign against the illicit traffic in psychotropic substances, and in particular immediately transmit, through the diplomatic channel or the competent authorities designated by the Parties for this purpose, to the other Parties directly concerned, a copy of any report addressed to the Secretary-General under article 16 in connexion with discovery of a case of illicit traffic or a seizure;
- c. Co-operate closely with each other and with the, competent international organizations of which they are members with a view to maintaining a co-ordinated campaign against the illicit traffic;
- d. Ensure that international co-operation between the appropriate agencies be conducted in an expeditious manner; and
- e. Ensure that, where legal papers are transmitted internationally for the purpose of judicial proceedings, the transmittal be effected in an expeditious manner to the bodies designated by the Parties; this requirement shall be without prejudice to the right of a Party to require that legal papers be sent to it through the diplomatic channel.

Article 22

PENAL PROVISIONS

- 1 (a) Subject to its constitutional limitations, each Party shall treat as a punishable offence, when committed intentionally, any action contrary to a law or regulation adopted in pursuance of its obligations under this Convention, and shall ensure that serious offences shall be liable to adequate punishment, particularly by imprisonment or other penalty of deprivation of liberty.
 - b. Notwithstanding the preceding sub-paragraph, when abusers of psycho-tropic substances have committed such offences, the Parties may provide, either as an alternative to conviction or punishment or in addition to punishment, that such abusers undergo measures of treatment, education, after-care, rehabilitation and social reintegration in conformity with paragraph 1 of article 20.
2. Subject to the constitutional limitations of a Party, its legal system and domestic law,
 - (a) (i) if a series of related actions constituting offences under paragraph 1 has been committed in different countries, each of them shall be treated as a distinct offence;
 - (ii) Intentional participation in, conspiracy to commit and attempts to commit, any of such offences, and preparatory acts and financial operations in connexion with the offences referred to in this article, shall be punishable offences as provided in paragraph 1;
 - (iii) Foreign convictions for such offences shall be taken into account for the purpose of establishing recidivism; and
 - (iv) Serious offences heretofore referred to committed either by nationals or by foreigners shall be prosecuted by the Party in whose territory the offence was committed, or by the Party in whose territory the offender is found if extradition is not acceptable in conformity with the law of the Party to which application is made, and if such offender has not already been prosecuted and judgement given.
 - b. It is desirable that the offences referred to in paragraph 1 and paragraph 2 (a)(ii) be included as extradition crimes in any treaty which has been or may hereafter be concluded between any or the Parties, and, as between any of the Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty or on reciprocity, be recognized as extradition crimes; provided that extradition shall be granted in conformity with the law of the Party to which application is made, and that the Party shall have the right to refuse to effect the arrest or grant the extradition in cases where the competent authorities Consider that the offence is not sufficiently serious.
3. Any psychotropic substance or other substance, as well as any equipment, used in or intended for the commission of any of the offences referred to in paragraphs 1 and 2 shall be liable to seizure and confiscation.
4. The provisions of this article shall be subject to the provisions of the domestic law of the Party concerned on questions of jurisdiction.
5. Nothing contained in this article shall affect the principle that the offences to which it refers shall be defined, prosecuted and punished in conformity with the domestic law of a Party.

Article 23

APPLICATION OF STRICTER CONTROL MEASURES THAN THOSE REQUIRED BY THIS CONVENTION

A Party may adopt more strict or severe measures of control than those provided by this Convention if, in its opinion, such measures are desirable or necessary for the protection of the public health and welfare.

Article 24

EXPENSES OF INTERNATIONAL ORGANS INCURRED IN ADMINISTERING THE PROVISIONS OF THE CONVENTION

The expenses of the Commission and the Board in carrying out their respective functions under this Convention shall be borne by the United Nations in such manner as shall be decided by the General Assembly. The Parties which are not Members of the United Nations shall contribute to these expenses such amounts as the General Assembly finds equitable and assesses from time to time after consultation with the Governments of these Parties.

Article 25

PROCEDURE FOR ADMISSION, SIGNATURE, RATIFICATION AND ACCESSION

1. Members of the United Nations, States not Members of the United Nations which are members of a specialized agency of the United Nations the International Atomic Energy Agency or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and any other State invited by the Council, may become Parties to this Convention:
 - (a) By signing it; or
 - (b) By ratifying it after signing it subject to ratification; or
 - (c) By acceding to it.
2. The Convention shall be open for signature until 1 January 1972 inclusive. Thereafter it shall be open for accession.
3. Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Secretary-General.

Article 26

ENTRY INTO FORCE

1. The Convention shall come into force on the ninetieth day after forty of the States referred to in paragraph 1 of article 25 have signed it without reservation of ratification or have deposited their instruments of ratification or accession.
2. For any other State signing without reservation of ratification, or depositing an instrument of ratification or accession after the last signature or deposit referred to in the preceding paragraph, the Convention shall enter into-force on the ninetieth day following the date of its signature or deposit of its instrument of ratification or accession.

Article 27

TERRITORIAL APPLICATION

The Convention shall apply to all non-metropolitan territories for the international relations of which any Party is responsible except where the previous consent of such a territory is required by the Constitution of the Party or of the territory concerned, or required by custom. In such a case the Party shall endeavour to secure the needed consent of the territory within the shortest period possible, and when the consent is obtained the Party shall notify the Secretary-General. The Convention shall apply to the territory or territories named in such a notification from the date of its receipt by the Secretary-General. In those cases where the previous consent of the non-metropolitan territory is not required, the Party concerned shall, at the time of signature, ratification or accession, declare the non-metropolitan territory or territories to which this Convention applies.

Article 28

REGIONS FOR THE PURPOSES OF THIS CONVENTION

1. Any Party may notify the Secretary-General that, for the purposes of this Convention, its territory is divided into two or more regions, or that two or more of its regions are consolidated into a single region.
2. Two or more Parties may notify the Secretary-General that, as the result of the establishment of a customs union between them, those Parties constitute a region for the purposes of this Convention.
3. Any notification under paragraph 1 or 2 shall take effect on 1 January of the year following the year in which the notification was made.

Article 29

DENUNCIATION

1. After the expiry of two years from the date of the coming into force of this Convention any Party may, on its own behalf or on behalf of a territory for which it has international responsibility, and which has withdrawn its consent given in accordance with article 27, denounce this Convention by an instrument in writing deposited with the Secretary-General.
2. The denunciation, if received by the Secretary-General on or before the first day of July of any year, shall take effect on the first day of January of the succeeding year, and if received after the first day of July it shall take effect as if it had been received on or before the first day of July in the succeeding year.
3. The Convention shall be terminated if, as a result of denunciations made in accordance with paragraphs 1 and 2, the conditions for its coming into force as laid down in paragraph 1 of article 26 cease to exist.

Article 30

AMENDMENTS

1. Any Party may propose an amendment to this Convention. The text of any such amendment and the reasons therefor shall be communicated to the Secretary-General, who shall communicate them to the Parties and to the Council. The Council may decide either:
 - (a) That a conference shall be called in accordance with paragraph 4 of Article 62 of the Charter of the United Nations to consider the proposed amendment; or
 - (b) That the Parties shall be asked whether they accept the proposed amendment and also asked to submit to the Council any comments on the proposal.
2. If a proposed amendment circulated under paragraph 1 (b) has not been rejected by any Party within eighteen months after it has been circulated, it shall thereupon enter into force. If however a proposed amendment is rejected by any Party, the Council may decide, in the light of comments received from Parties, whether a conference shall be called to consider such amendment.

Article 31

DISPUTES

1. If there should arise between two or more Parties a dispute relating to the interpretation or application of this Convention, the said Parties shall consult together with a view to the settlement of the dispute by negotiation, investigation, mediation, conciliation, arbitration, recourse to regional bodies, judicial process or other peaceful means of their own choice.
2. Any such dispute which cannot be settled in the manner prescribed shall be referred, at the request of any one of the parties to the dispute, to the International Court of Justice for decision.

Article 32

RESERVATIONS

1. No reservation other than those made in accordance with paragraphs 2, 3 and 4 of the present article shall be permitted.
2. Any State may at the time of signature, ratification or accession make reservations in respect of the following provisions of the present Convention:
 - (a) Article 19, paragraphs 1 and 2;
 - (b) Article 27; and
 - (c) Article 31.
3. A State which desires to become a Party but wishes to be authorized to make reservations other than those made in accordance with paragraphs 2 and 4 may inform the Secretary-General of such intention. Unless by the end of twelve months after the date of the Secretary-General's communication of the reservation concerned, this reservation has been objected to by one third of the States that have signed without reservation of ratification, ratified or acceded to this Convention before the end of that period, it shall be deemed to be permitted, it being understood however that States which have objected to the reservation need not assume towards the reserving State any legal obligation under this Convention which is affected by the reservation.
4. A State on whose territory there are plants growing wild which contain psychotropic substances from among those in Schedule I and which are traditionally used by certain small, clearly determined groups in magical or religious rites, may, at the time of signature, ratification or accession, make reservations concerning these plants, in respect of the provisions of article 7, except for the provisions relating to international trade.
5. A State which has made reservations may at any time by notification in writing to the Secretary-General withdraw all or part of its reservations.

Article 33

NOTIFICATIONS

The Secretary-General shall notify to all the States referred to in paragraph 1 of article 25:

- (a) Signatures, ratifications and accessions in accordance with article 25;
- (b) The date upon which this Convention enters into force in accordance with article 26;
- (c) Denunciations in accordance with article 29; and
- (d) Declarations and notifications under articles 27, 28, 30 and 32.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized, have signed this Convention on behalf of their respective Governments.

DONE at Vienna, this twenty-first day of February one thousand nine hundred and seventy. one, in a single copy in the Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each being equally authentic. The Convention shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit certified true copies thereof to all the Members of the United Nations and to the other States referred to in paragraph 1 of article 25.

LISTS OF SUBSTANCES IN THE SCHEDULES*

List of Substances in Schedule I

INN or trivial names	Other non-proprietary	Chemical Name
1. DET		N,N-dimethyltryptamine
2. DMPH		3-(1,2-dimethylheptyl)-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo [b,d]pyran
3. DMT4.		N,N-dimethyltryptamine
4. (+)-LYSERGIDE	LSD, LSD-25	(+)-N,N-diethylly sergamide
(d-lysergic acid diethylamide)		
5. mescaline		3,4,5-trimethoxyphenethylamine
6. parahexyl		3-hexyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo [b,d]pyran
7. Psilocine Psilotsin		3-(2-dimethylaminoethyl)-4-hydroxyindole
8. PSILOCYBINE		3-(2dimethylaminoethyl)-indol-4-yl dihydrogen phosphate
9. STP, DOM		2-amino-1-(2,5-dimethoxyl-4-methyl)phenylpropane
10. tetrahydrocannabinols		1-hydroxy-3-pentyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9 trimethyl-6-H-dibenzo [b,d]pyran

The salts of the substances listed in this Schedule whenever the existence of such salts is possible.**

List of Substances in Schedule II

INN	Other non-proprietary	Chemical Name or trivial names
1.	AMPHETAMINE	(+)-2-amino-1-phenylpropane
2.	DEXAMPHETAMINE	(+)-2-amino-1-phenylpropane
3.	METHAMPHETAMINE	(+)-2-methylamoni-1-phenylpropane

* The names printed in capitals in the left-hand column are the International Non-Proprietary Names (INN). With one exception ((+)-LYSERGIDE), other non-proprietary or trivial names are given only where no INN has yet been proposed.

** Note by the Secretariat: The Commission on Narcotic Drugs decided through a vote by correspondence, pursuant to its decision 6 (XXVII) of 24 February 1977, to include this sentence at the end of each Schedule.

INN	Other non-proprietary	Chemical Name or trivial names
4.	METHYLPHENIDATE	2-phenyl-2-(2-piperidyl) acetic acid, methyl ester
5.	PHENCYCLIDINI	1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine
6.	PHENMETRAZINE	3-methyl-2-phenylmorpholine

The salts of the substances listed in this Schedule whenever the existence of such salts is permitted.**

List of Substances in Schedule III

INN	Other non-proprietary	Chemical Name or trivial names
1.	AMOBARBITAL	5-ethyl-5-(3-methylbutyl) barbituric acid
2.	CYCLOBARBITAL	5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid
3.	GLUTETHIMIDE	2-ethyl-2-phenylglutarimide
4.	PENTOBARBITAL	5-ethyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid
5.	SECOBARBITAL	5-allyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid

The salts of the substances listed in this Schedule whenever the existence of such salts is possible. **

List of Substances in Schedule III

INN	Other non-proprietary	Chemical Name or trivial names
1.	AMFEPRAMONE BARBITAL	2-(diethylamino)propiofenone
2.	BARBITAL	5,5-diethylbarbituric acid
3.	ethelornvynol	ethyl-2-chlorovinylethynyl-carbinol
4.	ETHINAMATE	1-ethynylcyclohexanol-carbamate
5.	MEPROBAMATE	2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate
6.	METHAQUALONE	2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone
7.	METHYLPHENOBARBITAL	5-ethyl-1-methyl-5-phenyl barbituric acid
8.	METHYPRYLON	3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione
9.	PHENOBARNITAL	5-ethyl-5-phenylbarbituric acid
10.	PIPRADROL	1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl) methanol
11.	SPA	(-),1-dimethylamino-1,2-diphenylethane

The salts of the substances listed in this Schedule whenever the existence of such salts is possible. **

KONVENSI PSIKOTROPIKA MUKADIMAH

Para Pihak,

Memperhatikan dengan saksama kesehatan dan kesejahteraan umat manusia,

Memperhatikan dengan saksama kesehatan masyarakat dan masalah-masalah sosial yang diakibatkan oleh penyalahgunaan psikotropika tertentu,

Bertekad mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap yang menyebabkan penyalahgunaan psikotropika tersebut,

Menimbang bahwa diperlukan tindakan yang keras untuk membatasi penggunaan psikotropika tersebut untuk tujuan-tujuan yang sah,

Mengakui bahwa penggunaan psikotropika untuk tujuan medis dan ilmu pengetahuan sangat diperlukan dan penyediaannya untuk tujuan semacam itu seharusnya tidak terlalu dibatasi,

Meyakini bahwa langkah-langkah yang efektif memberantas penyalahgunaan psikotropika tersebut memerlukan koordinasi dan tindakan universal,

Mengakui kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang pengawasan psikotropika serta menginginkan agar badan-badan internasional dimaksud hendaknya berada dalam kerangka Organisasi itu,

Mengakui bahwa suatu konvensi internasional diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan ini,

*) Catatan Sekretariat : Dalam naskah berikut ini sejumlah perbaikan kecil dicantumkan hal tersebut diminta karena kesalahan-kesalahan dan kelalaian-kelalaian tertentu dalam naskah asli bahasa Inggris dari Konvensi ini dan yang disebabkan oleh proses-verbal Ratifikasi Konvensi Asli yang ditandatangani 15 Agustus 1973 dan disampaikan ke Pemerintah-Pemerintah oleh Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (the Office of Legal Affairs of the United Nations) dalam selebarannya bernomor PC.N.169, 1973. TREATIES-5 dan C.N.321,1974, TREATIES-I tertanggal 30 Agustus 1973 dan 9 Desember 1974.

(Perbaikan-perbaikan tersebut mempengaruhi pasal 2, paragraf 7(a) dan formula kimiawi dari bahan-bahan tertentu dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, dan IV yang dilampirkan pada Konvensi ini.

Menyetujui hal sebagai berikut:

Pasal 1

PENGGUNAAN ISTILAH

Kecuali dinyatakan lain secara tegas atau konteks menghendaki lain, istilah-istilah berikut dalam Konvensi ini mempunyai pengertian seperti yang tersebut di bawah ini.

- a. "Dewan" adalah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- b. "Komisi" adalah Komisi Narkotika dari Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- c. "Badan" adalah Badan Pengawasan Narkotika Internasional yang ditetapkan dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961.
- d. "Sekretaris Jenderal" adalah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- e. "Psikotropika" adalah setiap bahan, alami ataupun sintesis (termasuk sediaan), yang terdapat dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, atau IV.
- f. "Sediaan" adalah
 - (i) setiap larutan atau campuran, dalam bentuk apa pun, yang mengandung satu atau lebih bahan psikotropik, atau
 - (ii) satu atau lebih bahan psikotropik dalam bentuk sediaan.
- (g) "Daftar Psikotropika Golongan I", "Daftar Psikotropika Golongan II", "Daftar Psikotropika Golongan III", dan "Daftar Psikotropika Golongan IV", adalah daftar golongan psikotropika yang saling berkaitan yang dilampirkan pada Konvensi ini sebagaimana yang diubah sesuai dengan pasal 2.
- (h) "Ekspor" dan "Impor" dalam masing-masing konotasinya adalah pemindahan psikotropika secara fisik dari satu negara ke negara lain.
- (i) "Produksi" adalah segala proses kegiatan dimana psikotropika dapat dihasilkan, dan termasuk penyulingan ataupun transformasi dari bahan psikotropik ke dalam psikotropik lain. Pengertian istilah tersebut juga meliputi produksi sediaan di luar sediaan yang dibuat menurut resep di apotek-apotek.
- (j) "Peredaran Gelap" adalah proses peredaran psikotropika yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.
- (k) "Wilayah" adalah setiap bagian dari suatu Negara yang mengacu pada pasal 28, dinyatakan sebagai kesatuan terpisah untuk maksud Konvensi ini.
- (l) "Bangunan" adalah bangunan atau bagian dari bangunan, termasuk tanah di sekitarnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PENGAWASAN PSIKOTROPIKA

1. Bila suatu Pihak atau Organisasi Kesehatan Dunia mempunyai informasi yang berkaitan dengan psikotropika yang belum berada di bawah pengawasan internasional yang menurut pendapatnya dapat ditambahkan ke dalam salah satu Daftar Psikotropika Golongan dalam Konvensi ini, maka Pihak atau Organisasi tersebut harus memberitahukan Sekretaris Jenderal dan melengkapinya dengan informasi yang mendukung pemberitahuan tersebut. Prosedur tersebut di atas harus juga berlaku apabila suatu Pihak atau Organisasi Kesehatan Dunia mempunyai informasi yang membenarkan pemindahan suatu psikotropika dari satu Daftar ke Daftar lain diantara daftar-daftar tersebut, atau penghapusan suatu psikotropika dari daftar-daftar itu.

2. Sekretaris Jenderal harus mengirimkan pemberitahuan beserta setiap informasi yang dianggapnya sesuai kepada Para Pihak Komisi, dan apabila pemberitahuan tersebut dibuat oleh satu Pihak, dikirimkan kepada Organisasi Kesehatan Dunia.
3. Apabila informasi yang dikirimkan bersama pemberitahuan semacam itu menunjukkan bahwa psikotropika tersebut layak untuk dimasukkan ke dalam Daftar Psikotropika Golongan I atau Daftar Psikotropika Golongan II sesuai dengan paragraf 4, maka Para Pihak berdasarkan semua informasi yang tersedia harus meneliti kemungkinan penerapan ketentuan atas psikotropika ini terhadap semua tindakan pengawasan yang dapat diterapkan terhadap psikotropika tersebut dalam Daftar Psikotropika Golongan I atau Daftar Psikotropika Golongan II sebagaimana layaknya.
4. Apabila Organisasi Kesehatan Dunia berpendapat:
 - (a) bahwa psikotropika tersebut mempunyai potensi yang mengakibatkan:
 - (i) (1) keadaan ketergantungan,
 - (2) rangsangan terhadap sistem saraf pusat atau depresi yang mengakibatkan halusinasi atau gangguan-gangguan dalam fungsi otak atau pikiran atau tingkah laku atau persepsi atau suasana hati,
 - (ii) penyalahgunaan serupa dan akibat buruk yang sama sebagai akibat suatu psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, dan IV, dan
 - (b) ada cukup bukti bahwa bahan tersebut sedang atau cenderung akan disalahgunakan sehingga menimbulkan suatu masalah kesehatan masyarakat dan masalah sosial yang memerlukan pengawasan internasional, maka Organisasi Kesehatan Dunia akan menyampaikan kepada Komisi suatu penilaian dari psikotropika tersebut, termasuk luasnya atau kemungkinan penyalahgunaannya, tingkat keseriusan masalah kesehatan masyarakat dan masalah sosial serta tingkat kegunaan psikotropika tersebut dalam terapi medis, beserta saran-saran dan tindakan pengawasan, jika ada, yang sesuai dengan hasil penilaian.
5. Dengan memperhatikan pemberitahuan dari Organisasi Kesehatan Dunia yang penilaian-penilaiannya akan menentukan mengenai hal-hal medis dan ilmu pengetahuan, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, hukum, pemerintahan dan faktor-faktor lain yang dianggap sesuai, maka Komisi dapat menambahkan bahan tersebut pada Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, atau IV. Selain itu Komisi dapat mengusahakan informasi lebih lanjut dari Organisasi Kesehatan Dunia atau dari sumber-sumber lain yang memadai.
6. Bila pemberitahuan menurut paragraf 1 menyangkut suatu psikotropika yang telah dicantumkan pada salah satu Daftar Golongan Psikotropika yang ada, maka Organisasi Kesehatan Dunia akan memberitahukan kepada Komisi mengenai penemuan-penemuan barunya, dan setiap penilaian baru yang mungkin dibuat tentang Bahan tersebut sesuai dengan paragraf 4, serta setiap saran-saran baru mengenai tindakan-tindakan pengawasan yang dianggap memadai mengenai penilaian itu. Dengan memperhatikan pemberitahuan dari Organisasi Kesehatan Dunia sebagaimana dimaksudkan paragraf 5 dan mengingat faktor-faktor yang disebut dalam paragraf itu, Komisi dapat memutuskan untuk memindahkan psikotropika tersebut dari satu Daftar ke Daftar lain atau menghapuskannya dari daftar-daftar yang ada.
7. Setiap keputusan Komisi yang sesuai dengan pasal ini harus diberitahukan oleh Sekretaris Jenderal kepada semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara yang bukan Pihak pada Konvensi, Organisasi Kesehatan Dunia dan Badan. Keputusan semacam itu harus sepenuhnya diberlakukan oleh masing-masing Pihak, 180 hari (seratus delapan puluh hari) setelah dikeluarkannya pemberitahuan itu, kecuali bagi setiap Pihak yang dalam masa itu, berkaitan dengan keputusan penambahan suatu bahan ke dalam suatu Daftar, telah menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal pemberitahuan tertulis bahwa Pihak tersebut karena keadaan yang luar biasa dimungkinkan memberlakukan ketentuan-ketentuan Konvensi yang dapat diterapkan terhadap Bahan-bahan dalam Daftar itu. Pemberitahuan itu harus disertai alasan-alasan bagi tindakan luar biasa itu. Namun demikian, sekalipun ada pemberitahuan tersebut masing-masing Pihak, setidaknya harus menerapkan ketentuan-ketentuan pengawasan sebagai berikut.
 - a. Suatu Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan mengenai Bahan yang sebelumnya tidak diawasi yang ditambahkan pada Daftar Psikotropika Golongan I akan sejauh mungkin memperhatikan tindakan-tindakan pengawasan khusus yang dirinci menurut pasal 7, dan berkenaan dengan Bahan itu, harus:
 - (i) memerlukan izin untuk produksi, perdagangan dan distribusi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 untuk Bahan dalam Daftar Psikotropika;
 - (ii) memerlukan resep dokter untuk persediaan atau penyaluran sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 bagi Bahan yang terdapat dalam Daftar Psikotropika Golongan II;
 - (iii) mematuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ekspor dan impor sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 12, kecuali menyangkut Pihak lain yang telah menyampaikan pemberitahuan mengenai Bahan yang dipermasalahkan;
 - (iv) mematuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 13 untuk Bahan-Bahan dalam Daftar Psikotropika Golongan II yang berkenaan dengan larangan dan pembatasan ekspor dan impor;
 - (v) memberikan laporan-laporan statistik kepada Badan sesuai dengan paragraf 4 (a) pasal 16;
 - (vi) mengatur langkah-langkah sesuai dengan pasal 22 untuk memberantas tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang diterima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya.

- b. Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan berkenaan dengan Bahan yang sebelumnya tidak diawasi yang dimasukkan ke dalam Daftar Golongan II, berkenaan dengan bahan tersebut, harus:
 - (i) memerlukan izin untuk produksi, perdagangan, dan pendistribusian sesuai dengan pasal 8;
 - (ii) memerlukan resep dokter untuk persediaan dan penyaluran sesuai dengan pasal 9;
 - (iii) mematuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ekspor dan impor sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12, kecuali terhadap Pihak lain yang telah menyampaikan pemberitahuan semacam itu untuk Bahan yang dipermasalahkan;
 - (iv) mematuhi kewajiban-kewajiban dari pasal 13 untuk Bahan-bahan dalam Daftar Psikotropika Golongan II yang berkenaan dengan larangan dan pembatasan ekspor dan impor;
 - (v) memberikan laporan-laporan stafistik kepada Badan sesuai dengan 4 (a), (c), dan (d) pasal 16; dan
 - (vi) mengatur langkah-langkah sesuai dengan pasal 22 untuk memberantas tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang diterima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya.
 - c. Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan berkenaan dengan Bahan yang sebelumnya tidak diawasi yang dimasukkan ke dalam Daftar Psikotropika Golongan III, berkenaan dengan Bahan tersebut harus:
 - (i) memerlukan izin untuk produksi, perdagangan, dan pendistribusian sesuai Pasal 8;
 - (ii) memerlukan resep dokter untuk persediaan dan penyaluran sesuai dengan pasal 9;
 - (iii) mematuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ekspor dan impor sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12, kecuali bagi Pihak lain yang telah menyampaikan pemberitahuan tentang Bahan yang dipermasalahkan;
 - (iv) mematuhi kewajiban-kewajiban pasal 13 berkenaan dengan larangan dan pembatasan mengenai ekspor dan impor; dan
 - (v) mengatur langkah-langkah sesuai dengan pasal 22 untuk memberantas kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang diterima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya.
 - d. Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan sempa itu berkenaan dengan Bahan yang sebelumnya tidak diawasi yang ditambahkan ke dalam Daftar Psikotropika Golongan IV yang berkenaan dengan bahan tersebut, harus:
 - (i) memerlukan izin produksi, perdagangan, dan pendistribusi sesuai dengan Pasal 8;
 - (ii) mematuhi kewajiban-kewajiban pasal 13 yang menyangkut laksanakan dan pembatasan atas ekspor dan impor; dan
 - (iii) mengatur tindakan-tindakan sesuai dengan pasal 22 untuk memberantas kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan-peraturan yang diterima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya.
 - (e) Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan berkenaan dengan suatu Bahan yang dipindahkan ke suatu Daftar yang menetapkan pengawasan dan kewajiban-kewajiban yang lebih ketat, harus menerapkan sekurang-kurangnya semua ketentuan Konvensi ini yang dapat diterapkan pada Daftar asal Bahan itu dipindahkan.
8. (a) Keputusan-keputusan yang diambil oleh Komisi berdasarkan pasal ini harus ditinjau kembali oleh Dewan atas permintaan setiap Pihak yang diajukan dalam waktu 180 hari (seratus delapan puluh hari) setelah di terimanya pemberitahuan keputusan tersebut.
Permintaan untuk peninjauan kembali harus dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal bersama dengan semua informasi yang sesuai sehingga dapat dijadikan dasar bagi peninjauan tersebut.
- (b) Sekretaris Jenderal harus menyampaikan salinan-salinan permintaan untuk penilaian dan informasi yang sesuai tersebut kepada Komisi, Organisasi Kesehatan Dunia, dan semua Pihak serta meminta mereka menyampaikan pandangan dalam jangka waktu 90 hari (sembilan puluh hari). Semua pandangan yang diterima akan disampaikan kepada Dewan untuk di pertimbangkan.
- (c) Dewan dapat mengukuhkan, mengubah, atau menarik keputusan Komisi. Pemberitahuan keputusan Dewan akan disampaikan kepada semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara yang bukan Pihak pada Konvensi ini, Komisi, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Badan.
- (d) Selama menunggu hasil penilaian, keputusan yang asli dari Komisi sesuai paragraf 7 harus tetap berlaku dan tunduk pada paragraf 7.
9. Para Pihak harus mengusahakan sebaik mungkin langkah-langkah pengawasan terhadap Bahan yang tidak diatur dalam Konvensi ini. Akan tetapi, terhadap Bahan yang mungkin digunakan dalam produksi Bahan psikotropik secara gelap, tindakan-tindakan pengawasan yang memadai perlu diterapkan.

Pasal 3

KETENTUAN KHUSUS TENTANG PENGAWASAN SEDIAAN

1. Kecuali sebagaimana dicantumkan dalam paragraf-paragraf berikut dari pasal ini, suatu sediaan yang mengandung suatu bahan psikotropik akan terkena tindakan-tindakan pengawasan yang sama seperti tindakan pengawasan pada bahan psikotropik itu sendiri. Jika sediaan itu mengandung lebih dari satu bahan psikotropik, maka diberlakukan tindakan seperti yang diterapkan terhadap bahan-bahan yang sangat ketat diawasi.
2. Apabila suatu sediaan mengandung bahan psikotropik selain daripada yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan I diracik sedemikian rupa sehingga tidak berisiko atau hanya menimbulkan risiko penyalahgunaan yang tak berarti, dan bahan tersebut tidak dapat dimurnikan kembali dengan sarana yang memadai dalam jumlah yang dapat disalahgunakan sehingga sediaan tersebut tidak

- menimbulkan masalah kesehatan umum dan sosial, maka sediaan tersebut dapat dikecualikan dari tindakan pengawasan tertentu sebagaimana tercantum dalam Konvensi ini sesuai dengan paragraf 3.
3. Apabila suatu Pihak menemukan sesuatu di dalam paragraf terdahulu tentang suatu sediaan, maka Pihak yang bersangkutan dapat menentukan untuk mengecualikan 'sediaan tersebut, baik di dalam negara maupun di salah satu wilayahnya, dari setiap atau keseluruhan tindakan pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini. Namun persyaratan dalam pasal-pasal dibawah ini harus tetap diberlakukan:
 - (a) pasal 8 (perizinan), sebagaimana diterapkan terhadap proses produksi;
 - (b) pasal II (perihal camtan), sebagaimana diterapkan terhadap sediaan-sediaan yang dikecualikan;
 - (c) pasal 13 (larangan dan pembatasan ekspor dan impor);
 - (d) pasal 15 (pemeriksaan), sebagaimana diterapkan terhadap proses produksi;
 - (e) pasal 16 (laporan yang harus diberikan oleh Para Pihak), sebagaimana diterapkan terhadap sediaan-sediaan yang dikecualikan; dan
 - (f) pasal 22. (ketentuan pidana), sampai tingkat yang diperlukan untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang diterima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya.Suatu Pihak harus memberitahukan Sekretaris Jenderal mengenai setiap keputusan semacam itu, nama dan komposisi sediaan yang dikecualikan, dan tindakan pengawasan terhadap sediaan yang dikecualikan. Sekretaris Jenderal harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak-Pihak lain, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Dewan.
 4. Apabila suatu Pihak atau Organisasi Kesehatan Dunia mempunyai keterangan mengenai suatu sediaan yang dikecualikan sesuai dengan paragraf 3, yang menurut pendapatnya mungkin perlu dihentikan dari pengecualian secara keseluruhan ataupun sebagian, maka Pihak atau Organisasi Kesehatan Dunia tersebut harus memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal dan harus melengkapinya dengan informasi yang mendukung pemberitahuan tersebut.

Sekretaris Jenderal harus menyampaikan pemberitahuan dan sefiap informasi yang dianggapnya sesuai, kepada semua Pihak dan Komisi. Apabila pemberitahuan tersebut dibuat oleh suatu Pihak, maka Sekretaris Jenderal harus menyampaikannya kepada Organisasi Kesehatan Dunia. Organisasi Kesehatan Dunia harus menyampaikan kepada Komisi suatu penilaian aras sediaan tersebut yang berkaitan dengan hal-hal yang ditetapkan dalam paragraf 2, bersama dengan rekomendasi atas tindakan pengawasan apabila ada, sehingga sediaan tersebut harus dihentikan dari pengecualian. Komisi, dengan mempertimbangkan pemberitahuan dari Organisasi Kesehatan Dunia yang penilaiannya akan menentukan bagi masalah-masalah medis dan ilmu pengetahuan, dan mengingat faktor-faktor ekonomi, sosial, hukum, administrasi dan faktor lainnya yang dianggap sesuai, dapat memutuskan untuk mengakhiri pengecualian atas sediaan tersebut dari suatu atau keseluruhan tindakan pengawasan. Setiap keputusan yang diambil oleh Komisi sesuai dengan paragraf ini harus diberitahukan oleh Sekretaris Jenderal kepada semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara yang bukan Pihak pada Konvensi ini, Organisasi Kesehatan Dunia dan kepada Badan. Semua Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri pengecualian dari tindakan pengawasan atau tindakan yang dipermasalahkan terhitung jangka waktu 180 hari (seratus delapan puluh hari) dari tanggal pemberitahuan Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

KETENTUAN KHUSUS YANG LAIN TENTANG LINGKUP PENGAWASAN

Selain psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan I, Para Pihak dapat mengizinkan:

- a. bawaan sediaan dalam jumlah kecil untuk keperluan pribadi oleh pelaku perjalanan internasional, namun setiap Pihak berhak memperoleh keyakinan bahwa sediaan tersebut diperoleh secara sah;
- b. penggunaan Bahan psikotropik demikian dalam industri untuk produksi nonpsikotropika atau produk-produknya, harus tunduk pada penerapan tindakan pengawasan sebagaimana disyaratkan dalam Konvensi ini sehingga psikotropika tersebut sampai pada suatu kondisi yang dalam praktiknya tidak dapat disalahgunakan atau dikembalikan ke bentuk semula.
- c. penggunaan psikotropika semacam itu, untuk penangkapan binatang oleh orang yang secara khusus diberi izin oleh instansi yang berwenang dengan tetap memperhatikan aturan pengawasan sebagaimana disyaratkan oleh Konvensi.

Pasal 5

PEMBATASAN PENGGUNAAN BAGI KEPERLUAN PENGOBATAN DAN TUJUAN ILMU PENGETAHUAN

1. Setiap Pihak harus membatasi penggunaan Bahan dalam Daftar Psikotropika Golongan I sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7.
2. Selain yang ditetapkan dalam pasal 4, setiap pihak harus membatasi proses produksi, ekspor, impor, distribusi dan penyediaan, perdagangan, penggunaan dan pemilikan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV bagi keperluan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan dengan langkah-langkah yang dianggap layak.
3. Diharapkan agar Para Pihak tidak mengizinkan pemilikan psikotropika sebagaimana tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV, kecuali apabila kepemilikan tersebut dibenarkan menurut hukum.

Pasal 6

ADMINISTRASI KHUSUS

Untuk tujuan penerapan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini, setiap Pihak diharapkan menyusun dan menyelenggarakan suatu administrasi khusus yang bermanfaat yang memungkinkan kerja sama secara erat dengan administrasi khusus yang dibentuk menurut ketentuan-ketentuan dari konvensi pengawasan narkotika.

Pasal 7

KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS TENTANG PSIKOTROPIKA DALAM DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN

Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I, Para Pihak harus:

- a. melarang semua penggunaan, kecuali untuk keperluan pengobatan yang sangat dibatasi dan tujuan ilmu pengetahuan serta pelaksanaannya oleh orang-orang yang benar-benar telah diberi kewenangan dalam lembaga medis atau lembaga ilmu pengetahuan yang secara langsung berada di bawah pengawasan Pemerintah mereka atau yang secara khusus disetujui oleh mereka;
- b. mensyaratkan agar proses produksi, perdagangan, distribusi dan kepemilikan didasarkan atas izin khusus atau telah mendapat kewenangan sebelumnya;
- c. menyelenggarakan pengawasan ketat atas berbagai kegiatan dan tindakan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf (a) dan (b);
- d. membatasi jumlah pasokan kepada orang yang diberi kewenangan dalam jumlah tertentu untuk keperluan sesuai dengan peruntukannya;
- e. mensyaratkan agar orang-orang yang melaksanakan fungsi medis dan ilmu pengetahuan membuat dan menyimpan catatan tentang perolehan Bahan tersebut dengan rincian lengkap mengenai penggunaannya dan arsip catatan tersebut disimpan sekurang-kurangnya dua tahun setelah penggunaan terakhir Bahan tersebut dicatat; dan
- f. melarang ekspor dan impor kecuali apabila eksportir dan importir tersebut adalah pejabat atau badan yang berwenang dari masing-masing negara atau wilayah yang mengekspor atau mengimpor, atau orang atau perusahaan yang secara khusus diberi kuasa oleh pejabat yang berwenang di negara atau wilayah mereka untuk maksud tersebut. Persyaratan paragraf 1 pasal 12 untuk izi ekspor dan impor bagi psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan II harus berlaku juga untuk psikotropika yang terdapat dalam Daftar Psikotropika Golongan I.

Pasal 8

PERIZINAN

1. Para Pihak mensyaratkan agar produksi, perdagangan (termasuk ekspor dan impor) dan distribusi psikotropika yang tercatat dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV berdasarkan izin atau tindakan pengawasan serupa lainnya.
2. Para Pihak harus:
 - a. mengawasi semua orang dan perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan atau terlibat dalam produksi, perdagangan (termasuk ekspor dan impor) atau distribusi psikotropika yang disebutkan dalam paragraf 1;
 - b. mengawasi badan usaha atau bangunan tempat produksi, perdagangan dan distribusi psikotropika tersebut agar dilakukan sesuai dengan izin atau di bawah langkah pengawasan serupa lainnya; dan
 - c. mensyaratkan tindakan pengamanan yang harus diambil terhadap badan usaha dan bangunan beserta tanah sekitarnya untuk mencegah terjadinya pencurian atau pemindahan persediaan.
3. Persyaratan dari paragraf 1 dan 2 pasal ini berkaitan dengan izin atau tindakan pengawasan serupa lainnya, tidak perlu diterapkan terhadap orang-orang yang diberi kuasa untuk melakukan dan sedang melakukan fungsi-fungsi terapi atau ilmu pengetahuan.
4. Para Pihak harus mensyaratkan agar semua orang yang memperoleh izin sesuai dengan Konvensi ini atau mereka yang diberi kuasa sesuai dengan paragraf I pasal ini atau subparagraf (b) pasal 7 harus mempunyai kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan secara efektif dan tepat ketentuan perundang-undangan dan peraturan sebagaimana diberlakukan sesuai dengan Konvensi.

Pasal 9

RESEP DOKTER

1. Para Pihak harus mensyaratkan agar psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV diberikan atau dibagikan untuk digunakan oleh orang-orang sesuai dengan resep dokter, kecuali bila seseorang secara sah mendapat kewenangan hukum untuk memperoleh, menggunakan, menyalurkan atau memberikan psikotropika semacam itu dalam melaksanakan fungsi pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan.
2. Para Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa resep untuk psikotropika tersebut dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV dikeluarkan sesuai dengan praktik medis yang benar dan tunduk pada peraturan, terutama mengenai berapa kali pemberian ulang dan lamanya masa berlaku resep tersebut karena hal itu akan melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Meskipun paragraf 1 mengaturnya, bila menurut pendapat Para Pihak keadaan setempat menghendaki lain karena berdasarkan kondisi seperti itu, termasuk penyimpanan catatan yang mengharuskannya, maka suatu Pihak dapat memberi kuasa kepada apoteker atau distributor eceran yang mempunyai izin dan ditunjuk oleh yang berwenang yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di negara atau negara bagiannya, untuk memberikan psikotropika atas kebijaksanaan penggunaannya tanpa resep, untuk tujuan medis bagi seseorang pada kasus-kasus yang perlu pengecualian pada Daftar Psikotropika Golongan III dan IV dalam jumlah kecil dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Para Pihak.

Pasal 10

TANDA PERINGATAN PADA KEMASAN DAN PERIKLANAN

1. Masing-masing Pihak harus sejauh mungkin mensyaratkan adanya petunjuk penggunaan yang meliputi perhatian dan peringatan yang dicantumkan pada label, dan setidaknya-tidaknya dalam setiap lembar petunjuk yang disertakan dalam kemasan eceran pada psikotropika guna keselamatan pemakai dengan memperhatikan setiap peraturan atau anjuran organisasi kesehatan dunia.
2. Masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya harus melarang periklanan psikotropika semacam itu kepada masyarakat umum.

Pasal 11

PERIHAL CATATAN

1. Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I, Para Pihak mengharuskan produsen dan mereka yang diberi kewenangan berdasarkan pasal 7 memperdagangkan dan mendistribusikan psikotropika tersebut untuk menyimpan catatan-catatan, sebagaimana ditentukan oleh masing-masing Pihak, yang menunjukkan rincian jumlah bahan yang dibuat, bahan dalam persediaan, dan untuk Pihak perolehan serta pemusnahan dengan rincian tentang jumlah, tanggal, penyalur, dan penerimanya.
2. Berkenaan dengan psikotropika yang terdapat dalam Daftar Psikotropika (Golongan II dan III) Para Pihak mensyaratkan agar para produsen, pedagang besar, distributor, serta eksportir dan importir untuk menyimpan catatan-catatan, sebagaimana ditentukan masing-masing Pihak, yang menunjukkan rincian jumlah yang diproduksi dan untuk masing-masing perolehan serta pemusnahan, rincian jumlah, tanggal, penyalur, dan penerimanya.
3. Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan II, Para Pihak mensyaratkan kepada setiap distributor eceran, rumah sakit dan lembaga perawatan serta lembaga ilmu pengetahuan untuk menyimpan catatan-catatan, sebagaimana ditentukan oleh masing-masing Pihak, yang menunjukkan, untuk setiap perolehan dan pemusnahan menunjukkan rincian jumlah, tanggal, penyalur, dan penerimanya.
4. Melalui metode yang layak dan dengan memperhatikan praktik-praktik profesional dan perdagangan di negara masing-masing, Para Pihak harus menjamin agar informasi mengenai perolehan dan pemusnahan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan III oleh setiap distributor eceran, rumah sakit dan lembaga perawatan serta lembaga-lembaga ilmu pengetahuan akan selalu tersedia.
5. Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan IV, Para Pihak mensyaratkan agar setiap produsen, eksportir dan importir untuk menyimpan catatan-catatan, sebagaimana ditentukan oleh masing-masing Pihak, dan catatan-catatan tersebut memperlihatkan jumlah bahan yang diproduksi, diekspor, dan diimpor.
6. Para Pihak harus mensyaratkan agar setiap produsen sediaan yang dikecualikan berdasarkan paragraf 3 pasal 3 menyimpan catatan-catatan mengenai jumlah tiap psikotropika yang digunakan dalam produksi suatu sediaan beserta sifatnya, jumlah keseluruhan, dan pemusnahan awal dari psikotropika tersebut.
7. Para Pihak harus menjamin agar catatan dan informasi yang dimaksud dalam pasal ini yang diperlukan dalam rangka pelaporan berdasarkan pasal 16 harus disimpan paling tidak selama dua tahun.

Pasal 12

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. (a) Setiap Pihak yang mengizinkan ekspor dan impor psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan I atau II harus mensyaratkan perolehan izin ekspor atau impor yang terpisah, pada suatu formulir yang akan ditentukan oleh Komisi, yang harus berisikan rincian Bahannya.
 - b. Izin semacam itu harus mencantumkan nama generik (INN) atau kalau tanpa nama semacam itu, maka ditetapkan nama psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan tersebut, jumlah yang akan diekspor atau diimpor, formulir farmasi, nama dan alamat eksportir atau importir, dan jangka waktu berlakunya izin ekspor atau impor. Apabila psikotropika tersebut diekspor atau diimpor dalam bentuk sediaan, maka bila ada nama sediaan, nama tersebut harus dicantumkan juga. Izin ekspor juga harus mencantumkan jumlah dan tanggal izin impor dan nama instansi yang mengeluarkannya.
 - c. Sebelum mengeluarkan suatu izin ekspor Para Pihak harus mensyaratkan izin impor, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari negara atau wilayah yang bersangkutan dan menyatakan bahwa psikotropika atau Bahan yang disebutkan di dalam surat pernyataan tersebut telah disetujui, dan izin itu harus dimiliki oleh orang atau perusahaan yang memohon izin ekspor.
 - d. Salinan surat izin ekspor harus menyertai tiap-tiap pengiriman; Pemerintah yang mengeluarkan izin ekspor tersebut harus mengirimkan salinan kepada Pemerintah negara atau wilayah yang mengimpor.
 - e. Setelah impor dilaksanakan, Pemerintah negara atau wilayah pengimpor, harus mengembalikan izin ekspor itu dengan suatu pengesahan yang menyatakan jumlah yang nyata diimpor, kepada Pemerintah negara atau wilayah pengeksportir.
2. (a) Untuk setiap ekspor psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan III, Para Pihak harus mensyaratkan para eksportir agar membuat suatu pernyataan rangkap tiga, pada formulir yang akan ditentukan oleh Komisi, yang berisikan informasi sebagai berikut:
 - (i) nama dan alamat eksportir dan importir;
 - (ii) jika nama yang bukan merupakan generik (INN), atau kalau tidak ada nama generik semacam itu, maka digunakan nama yang ditetapkan dalam Daftar tersebut;
 - (iii) jumlah dan formulir farmasi yang mencantumkan jumlah psikotropika yang diekspor, dan dalam bentuk sediaan bila ada, disebut nama sediaan;

- (iv) tanggal pengiriman.
 - b. Para eksportir akan menyerahkan kepada pejabat yang berwenang dalam negara atau wilayahnya dua salinan pernyataan ekspor. Mereka akan menyertakan salinan ketiga bersama barang kirimannya.
 - c. Pihak Wilayah yang telah mengekspor suatu psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan III harus sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari 90 hari (sembilan puluh hari) sesudah tanggal pengiriman, mengirimkan kepada pejabat berwenang di negara atau wilayah pengimpor, melalui surat tercatat dan negara eksportir akan menerima kembali satu salinan bukti pengirimannya.
 - d. Para Pihak dapat meminta agar setelah diterimanya pengiriman, importir harus mengirimkan salinan yang menyertai pengiriman tersebut, dengan konfirmasi jumlah yang diterima dan tanggal penerimaan, kepada pejabat yang berwenang di negara atau wilayahnya.
3. Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I dan II harus diterapkan ketentuan-ketentuan tambahan berikut.
- a. Para Pihak harus melaksanakan pengendalian dan pengawasan yang sama di pelabuhan-pelabuhan dan zone-zone bebas seperti yang dilakukan di tempat-tempat lain dikawasannya, namun demikian mereka dapat menerapkan pengawasan yang lebih ketat.
 - b. Ekspor melalui kantor pos atau bank kepada rekening seseorang selain yang namanya tertera dalam izin ekspor harus dilarang.
 - c. Ekspor psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan I ke gudang berikat harus dilarang. Ekspor psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan II ke gudang berikat dilarang kecuali jika Pemerintah negara pengimpor memberikan izin yang tertera dalam dokumen impor, yang diperlihatkan oleh orang atau perusahaan yang mempergunakan izin ekspor tersebut, bahwa pemerintahnya telah menyetujui pengimporan itu untuk ditempatkan di gudang berikat. Dalam kasus semacam ini izin ekspor harus menyatakan bahwa pengirimannya merupakan ekspor untuk tujuan semacam itu. Setiap pengeluaran dari gudang berikat harus seizin pihak-pihak berwenang yang memiliki yurisdiksi atas gudang berikat tersebut, dan untuk tujuan luar negeri, dalam pengertian Konvensi ini, harus diperlakukan sebagai barang ekspor baru.
 - d. Pengiriman yang masuk atau keluar dari wilayah suatu Pihak tanpa disertai izin ekspor harus ditahan oleh pejabat yang berwenang.
 - e. Suatu Pihak tidak akan mengizinkan psikotropika apapun yang dikirim kenegara lain melalui wilayahnya, baik pengiriman tersebut dipindahkan dan alat angkutnya maupun tidak, kecuali jika salinan izin ekspor untuk pengiriman tersebut diperlihatkan kepada pejabat yang berwenang di negara Pihak tersebut.
 - f. Pejabat yang berwenang dari setiap negara atau wilayah yang mengizinkan untuk dilalui pengiriman psikotropika tersebut, harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah dialihkannya pengiriman tersebut ke tujuan yang tidak tertera dalam salinan izin ekspor yang menyertainya, kecuali jika pemerintah dari negara atau wilayah yang dilaluinya memberikan wewenang untuk pengalihan tersebut. Pemerintah negara atau wilayah yang dijadikan tempat transit harus memperlakukan setiap permintaan pengalihan tujuan dengan memperlakukannya sebagai suatu ekspor dari negara atau wilayah transit ke negara atau wilayah tujuan baru. Apabila pengalihan tujuan tersebut disetujui, maka ketentuan paragraf 1 (e) harus diterapkan antara negara atau wilayah transit dan negara atau wilayah asal psikotropika ekspor tersebut.
 - g. Psikotropika dalam transit atau yang disimpan dalam gudang berikat tidak diperbolehkan diproses yang dapat mengubah sifatnya. Kemasan psikotropika tersebut tidak boleh diubah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
 - h. Ketentuan-ketentuan sub paragraf (e) sampai dengan (g) yang berkaitan dengan pelintasan psikotropika tersebut melalui wilayah suatu negara Pihak tidak berlaku apabila pengiriman yang dipermasalahkan dilaksanakan dengan pesawat terbang yang tidak mendarat di suatu negara atau wilayah transit. Apabila pesawat tersebut mendarat di suatu negara atau wilayah, maka ketentuan tersebut akan diberlakukan sejauh keadaan memungkinkan.
 - i. Ketentuan-ketentuan paragraf ini, tanpa berprasangka terhadap ketentuan-ketentuan setiap persetujuan internasional yang membatasi pengawasan, dapat dilakukan oleh setiap Pihak atas psikotropika semacam itu sewaktu transit.

Pasal 13

LARANGAN DAN PEMBATAAN-PEMBATAAN EKSPOR DAN IMPOR

1. Suatu Pihak dapat memberitahukan semua Pihak lainnya melalui Sekretaris Jenderal bahwa Pihaknya melarang impor ke dalam negara atau wilayahnya satu atau lebih psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV sebagaimana dirinci dalam pemberitahuannya. Setiap pemberitahuan semacam itu harus merincikan nama psikotropika tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV.
2. Apabila suatu Pihak telah diberitahu mengenai larangan sesuai dengan paragraf 1, Pihak tersebut harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa tidak ada satupun psikotropika yang dirinci dalam pemberitahuan tersebut diekspor ke negara atau salah satu wilayah Pihak yang memberitahukan itu.
3. Meski pun ada ketentuan dalam paragraf sebelumnya, suatu Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan sesuai dengan paragraf 1 dapat memberikan kuasa melalui izin impor khusus untuk setiap kasus pengimporan sejumlah psikotropika tertentu yang dipermasalahkan atau sediaan yang mengandung Bahan semacam itu. Pejabat berwenang yang mengeluarkan izin impor dari negara pengimpor tersebut harus mengirimkan dua salinan izin impor khusus dimaksud, dengan

- mencantumkan nama dan alamat importir dan eksportirnya kepada pejabat yang berwenang di negara atau wilayah negara pengepor untuk kemudian memberikan kuasa kepada eksportir yang melakukan pengiriman.
4. Satu salinan dari izin impor khusus yang benar-benar disahkan pejabat yang berwenang dari negara atau wilayah pengimpor harus disertakan dalam pengiriman tersebut.

Pasal 14

KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS MENGENAI PENGANGKUT PSIKOTROPIKA DALAM KOTAK OBAT PERTOLONGAN PERTAMA DI KAPAL LAUT, PESAWAT TERBANG ATAU SARANA ANGKUTAN UMUM LAIN YANG MELAKSANAKAN LALU LINTAS INTERNASIONAL

1. Pengangkutan internasional dengan kapal laut, pesawat terbang, atau sarana angkutan umum internasional lainnya, seperti kereta api dan kendaraan bermotor, yang memerlukan psikotropika dalam jumlah yang terbatas sebagaimana tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV yang mungkin diperlukan selama perjalanan untuk tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan atau keadaan darurat selama perjalanan itu tidak dianggap sebagai ekspor, impor, atau pelintasan melalui suatu negara dalam pengertian yang dimaksud Konvensi.
2. Negara pendaftar sarana angkutan harus mengambil langkah-langkah dalam usaha pengamanan yang memadai untuk mencegah penggunaan psikotropika seperti tertera pada paragraf 1, atau pengalihan psikotropika tersebut untuk maksud-maksud yang terlarang. Komisi harus menyarankan usaha-usaha pengamanan semacam itu setelah berkonsultasi dengan organisasi internasional terkait.
3. Psikotropika yang dibawa oleh kapal laut, pesawat terbang, atau sarana angkutan umum internasional lainnya seperti kereta api dan kendaraan bermotor, sesuai dengan paragraf 1, harus tunduk pada hukum, peraturan perundangan, perizinan dari negara pendaftar, tanpa praduga terhadap hak instansi setempat yang berwenang untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan, inspeksi, dan langkah-langkah pengawasan lain terhadap alat angkutan tersebut. Pengaturan psikotropika semacam itu dalam kasus gawat darurat tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran atas ketentuan-ketentuan paragraf 1 dari pasal 9.

Pasal 15

PEMERIKSAAN

6. Para Pihak harus memelihara penegakkan suatu sistem pemeriksaan terhadap para produsen, eksportir, importir, pedagang besar, dan distributor eceran psikotropika, serta terhadap lembaga medis maupun ilmu pengetahuan yang menggunakan Bahan semacam itu. Mereka harus siap untuk sesering mungkin bila dianggap perlu untuk memeriksa Bangunan, persediaan dan catatan.

Pasal 16

LAPORAN YANG HARUS DIBERIKAN OLEH PARA PIHAK

1. Para Pihak harus memberikan informasi kepada Sekretaris Jenderal, yang oleh Komisi diminta dan dianggap perlu untuk melaksanakan fungsinya, dan khususnya laporan tahunan mengenai pelaksanaan aturan Konvensi di wilayah mereka, termasuk informasi mengenai:
 - (a) perubahan penting dalam hukum dan peraturan mereka mengenai psikotropika dan
 - (b) perkembangan yang berarti dalam penyalahgunaan peredaran gelap psikotropika di wilayahnya.
2. Para Pihak juga harus memberitahukan Sekretaris Jenderal mengenai nama dan alamat pejabat berwenang di kalangan pemerintah yang mengacu pada subparagraf (f) pasal 7, pasal 12, dan paragraf 3 pasal 13.
3. Sekretaris Jenderal harus menyediakan keterangan tersebut bagi Para Pihak yang memerlukannya.
4. Para Pihak harus memberikan laporan sesegera mungkin setelah kejadian kepada Sekretaris Jenderal mengenai setiap kasus peredaran gelap bahan psikotropik, atau penyitaan dari peredaran gelap semacam itu yang dianggap penting karena:
 - a. terungkapnya kecenderungan baru,
 - b. jumlah yang dipermasalahkan,
 - c. terungkapnya sumber perolehan psikotropika tersebut, dan
 - d. cara yang digunakan oleh para pelintas gelap.Salinan laporan tersebut harus disampaikan sesuai dengan subparagraf (b) pasal 21.
5. Para Pihak harus menyampaikan laporan statistik tahunan kepada Badan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Badan sebagai berikut:
 - a. mengenai setiap psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I dan II, tentang jumlah yang diproduksi, diekspor ke dan diimpor dari masing-masing negara atau wilayah, serta persediaan yang dimiliki oleh para produsen;
 - b. mengenai setiap psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan III dan IV, tentang jumlah yang diperlukan serta jumlah keseluruhan yang diekspor dan diimpor;
 - c. mengenai setiap psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan II dan III, tentang jumlah yang digunakan dalam produksi sediaan yang dikecualikan; dan
 - d. mengenai setiap psikotropika selain yang terdapat dalam Daftar Psikotropika Golongan I, tentang jumlah yang digunakan untuk tujuan-tujuan industri sesuai dengan subparagraf (b) pasal 4.Jumlah yang diproduksi sesuai dengan subparagraf (a) dan (b) pasal ini tidak termasuk jumlah sediaan yang diproduksi.
6. Suatu Pihak harus memberikan informasi statistik tambahan kepada Badan atas permintaannya, dalam rangka keperluan yang akan datang tentang jumlah setiap psikotropika dalam Daftar Psikotropika

Golongan III dan IV yang diekspor ke dan diimpor dari masing-masing negara atau wilayah. Pihak tersebut dapat meminta Badan agar menjaga kerahasiaan, baik tentang permintaan informasi maupun informasi yang diberikan menurut paragraf ini.

7. Para Pihak harus memberikan informasi seperti tertera pada paragraf 1 dan 4 dengan cara dan waktu sesuai dengan permintaan Komisi atau Badan.

Pasal 17

FUNGSI KOMISI

1. Komisi dapat mempertimbangkan semua masalah yang berkaitan dengan maksud Konvensi ini dan yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuannya, serta dapat memberi saran-saran yang berkaitan dengan hal tersebut.
2. Keputusan Komisi yang dicantumkan dalam pasal 2 dan 3 harus diterima oleh mayoritas 2/3 anggota Komisi.

Pasal 18

LAPORAN BADAN

5. Badan harus mempersiapkan laporan tahunan hasil kerjanya yang memuat analisis informasi statistik yang dapat digunakan dan dalam kasus-kasus yang memadai, serta bila ada, uraian tentang penjelasan yang diberikan oleh atau diminta dari pemerintah, beserta setiap hasil pengamatan dan saran yang dikehendaki oleh Badan. Bila dianggap perlu, Badan dapat membuat laporan tambahan.
Laporan tersebut harus disampaikan kepada Dewan melalui Komisi yang dapat berupa tanggapan yang dianggapnya layak.
6. Laporan dari Badan harus disampaikan kepada Para Pihak dan kemudian diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal. Para Pihak akan memberi izin pendistribusian seluas-luasnya.

Pasal 19

TINDAKAN-TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH BADAN

UNTUK MENJAMIN PELAKSANAAN KETENTUAN KONVENSI

1. (a) Apabila, atas dasar penelitian informasi yang diberikan oleh suatu pemerintah kepada Badan atau atas dasar informasi yang disampaikan oleh organ organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka Badan mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa tujuan Konvensi ini secara serius sedang terancam oleh kegagalan suatu negara atau wilayah dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Dalam hubungan ini Badan tersebut berhak untuk meminta penjelasan dari Pemerintah negara atau wilayah yang dipersalahkan. Berdasarkan hak yang dimiliki Badan untuk meminta perhatian Para Pihak, maka Dewan dan Komisi mengenai masalah tersebut dalam subparagraf (c) di bawah ini harus memperlakukan permintaan informasi atau penjelasan dari suatu pemerintah itu sebagai masalah yang sifatnya rahasia sesuai dengan subparagraf ini.
b. setelah mengambil tindakan menurut subparagraf (a), bila menganggap puas, Badan dapat mengimbau Pemerintah yang bersangkutan untuk mengambil langkah-langkah pemulihan yang menurut keadaan diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan Konvensi ini.
c. Apabila Badan berpendapat bahwa Pemerintah yang bersangkutan gagal memberikan penjelasan yang memuaskan ketika diminta untuk melakukan tindakan pemulihan menurut subparagraf (a), atau gagal mengambil tindakan pemulihan seperti yang telah dimintakan padanya sesuai dengan subparagraf (b), maka Badan tersebut dapat meminta perhatian para Pihak, Dewan, dan Komisi atas masalah tersebut.
2. Ketika meminta perhatian Para Pihak, Dewan, dan Komisi terhadap suatu masalah sesuai dengan paragraf 1 (c), Badan, bila menganggap puas bahwa cara itu diperlukan, dapat menganjurkan Para Pihak agar menghentikan ekspor, dan/atau impor psikotropika tertentu, dari atau ke negara atau wilayah yang bersangkutan, untuk jangka waktu yang ditetapkan atau sampai Badan merasa puas dengan situasi di negara atau wilayah itu. Negara yang bersangkutan dapat membawa masalah itu ke hadapan Dewan.
3. Badan berhak mempublikasikan laporan mengenai setiap masalah yang dihadapi menurut ketentuan-ketentuan dari pasal ini dan menyampaikannya kepada Dewan yang akan meneruskan ke Para Pihak. Apabila Badan mencantumkan dalam laporan suatu keputusan yang diambil menurut pasal ini atau informasi terkait lainnya, Badan juga harus mencantumkan pandangan-pandangan dari Pemerintah yang bersangkutan bila dikehendakinya.
4. Apabila ada keputusan Badan yang diumumkan menurut pasal ini tidak diterima secara bulat, maka pandangan pihak minoritas harus disebutkan.
5. Setiap Negara harus diundang untuk hadir pada pertemuan Badan yang akan membahas permasalahan yang menarik secara langsung menurut pasal ini.
6. Keputusan Badan menurut pasal ini akan diambil setelah 2/3 anggota Badan menyetujuinya.
7. Ketentuan dari paragraf-paragraf di atas juga harus diberlakukan apabila Badan tersebut mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa tujuan Konvensi ini dapat terancam akibat suatu keputusan yang diambil oleh suatu Pihak menurut paragraf 7, pasal 2.

Pasal 20

TINDAKAN-TINDAKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA

1. Para Pihak harus mengambil tindakan yang dapat diterapkan bagi pencegahan penyalahgunaan psikotropika, identifikasi dini, perawatan, pendidikan, pascaperawatan, rehabilitasi dan resosialisasi mereka yang terlibat, dan harus mengkoordinasikan usaha-usaha untuk tujuan itu.
2. Para Pihak harus sejauh mungkin meningkatkan pelatihan sumberdaya manusia di bidang perawatan, pascaperawatan, rehabilitasi dan resosialisasi para penyalah guna psikotropika.

3. Para Pihak harus membantu mereka yang dalam pekerjaannya memerlukan pengertian tentang masalah penyalahgunaan psikotropika dan cara-cara pencegahannya, dan juga harus meningkatkan pengertian tersebut kepada masyarakat umum kalau ada bahaya meluasnya penyalahgunaan psikotropika tersebut.

Pasal 21

TINDAKAN TERHADAP PEREDARAN GELAP

Dengan memperhatikan sistem perundangan, hukum, dan pemerintahan Para Pihak harus:

- (a) mengatur pada tingkat nasional koordinasi tindakan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, dan bagi maksud tersebut mereka dapat menunjuk suatu badan yang sesuai yang bertanggungjawab atas koordinasi semacam itu;
- (b) saling membantu dalam kampanye pemberantasan peredaran gelap psikotropika, dan secara khusus segera mengirimkan laporan kepada Para Pihak yang langsung terkait melalui saluran diplomatik atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh para Pihak; satu salinan dari setiap laporan di kirimkan kepada Sekretaris Jenderal sesuai dengan pasal 16 yang berkaitan dengan penemuan kasus peredaran gelap atau penyitaan;
- (c) bekerja sama secara erat antar Pihak dan juga dengan para anggota organisasi internasional yang berwenang dengan maksud untuk menyelenggarakan kampanye yang terkoordinasi dalam melawan peredaran gelap;
- (d) menjamin terselenggaranya kerja sama internasional antar badan yang sesuai dan dilakukan secara cepat dan efisien; serta
- (e) menjamin bahwa apabila dokumen sah yang dikirimkan antar negara untuk tujuan proses peradilan, maka pengiriman tersebut hendaknya dilaksanakan secara cepat dan efisien kepada badan yang ditunjuk oleh Para Pihak tanpa mempertanyakan hak suatu Pihak untuk memperoleh dokumen hukum melalui saluran diplomatik.

Pasal 22

KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA

1. (a) Dengan memperhatikan batasan peraturan perundangan masing-masing, setiap Pihak harus memberlakukan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang sah sesuai dengan kewajiban menurut Konvensi ini yang dilakukan dengan sengaja sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dan harus menjamin bahwa tindak kejahatan yang serius harus dikenakan hukuman yang setimpal terutama dengan hukuman kurungan atau hukuman lain yang mencabut kebebasannya.
 - (b) Meskipun telah disebutkan dalam subparagraf sebelumnya, apabila penyalahgunaan psikotropika melakukan pelanggaran-pelanggaran semacam itu, Para Pihak dapat menetapkan langkah-langkah, baik sebagai langkah alternatif terhadap pemidanaan maupun hukuman atau di samping itu, sebagai tambahan, para penyalahguna menjalani langkah-langkah pengobatan, pendidikan, pascaparawatan, rehabilitasi dan resosialisasi sesuai dengan paragraf 1 pasal 20.
2. Dengan memperhatikan batasan peraturan perundangan, sistem hukum dan hukum setempat dari suatu Pihak maka:
 - (a). (i) apabila suatu rangkaian tindakan pelanggaran terkait dengan paragraf 1 telah dilakukan di berbagai negara yang berbeda, masing-masing pelanggaran tersebut akan diperlakukan sebagai suatu pelanggaran yang terpisah;
 - (ii) keikutsertaan yang disengaja, persekongkolan dan upaya untuk melakukan tindak pelanggaran semacam itu, dan kegiatan persiapan serta kegiatan pendanaan yang berkaitan dengan pelanggaran yang disepelanggaran yang dapat dihukum sesuai dengan paragraf 1;
 - (iii) pemidanaan di negara asing atas tindakan pelanggaran semacam itu harus dipertimbangkan juga untuk menentukan residivisme; dan
 - (iv) tindak pelanggaran yang serius sebagaimana disebutkan terdahulu yang dilakukan baik oleh warga negara setempat atau warga negara asing harus dituntut oleh Pihak di wilayah mana pelanggaran tersebut dilakukan atau oleh Pihak di wilayah mana pelanggar itu ditemukan, dan apakah ekstradisi itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan hukum dari Pihak terhadap Pihak mana permohonan dibuat dan apakah pelanggaran tersebut telah dituntut dan diadili.
 - (b) Pelanggaran yang dimaksud dalam paragraf 1 dan paragraf 2.(a).(ii) seyogyanya dimasukkan sebagai kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam perjanjian ekstradisi yang telah atau mungkin akan dapat disepakati kemudian antar Pihak dan sebagai antar Pihak yang tidak membuat perjanjian ekstradisi timbal balik yang ada, dan dianggap sebagai kejahatan yang dapat di ekstradisikan sepanjang ekstradisi tersebut disetujui sesuai dengan hukum dari suatu Pihak terhadap Pihak mana permohonan dibuat, dan bahwa Pihak itu harus berhak untuk menolak melakukan penangkapan atau mengizinkan ekstradisi dalam kasus-kasus apabila pejabat yang berwenang menganggap bahwa pelanggaran itu tidak cukup serius.
3. Setiap psikotropika atau Bahan lainnya, termasuk alat-alat yang digunakan atau direncanakan untuk dipakai dalam setiap pelanggaran sesuai dengan paragraf 1 dan 2, harus dapat disita atau dirampas.
4. Ketentuan pasal ini harus tunduk pada hukum setempat dari Pihak terkait tentang masalah-masalah yurisdiksi
5. Pasal ini harus tidak memuat hal-hal yang mempengaruhi asas-asas pelanggaran, sebagaimana disebutkan terdahulu, tuntutan dan hukuman ditetapkan sesuai dengan hukum setempat suatu Pihak.

Pasal 23

PENERAPAN LANGKAH-LANGKAH PENGAWASAN YANG LEBIH KETAT DARIPADA YANG DITETAPKAN OLEH KONVENSI

Satu Pihak dapat mengambil tindakan pengawasan yang lebih ketat atau keras daripada yang ditetapkan oleh Konvensi ini apabila menurut pendapatnya tindakan tersebut diinginkan atau diperlukan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 24

**BIAYA YANG DIKELUARKAN OLEH BAGIAN ORGANISASI
INTERNASIONAL GUNA PELAKSANAAN KETENTUAN KONVENSI**

Biaya Komisi dan Badan dalam melaksanakan fungsi masing-masing menurut Konvensi ini harus ditanggung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan cara yang harus diputuskan oleh Majelis Umum. Para Pihak yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberikan sumbangan dalam jumlah yang menurut Majelis Umum dianggap pantas dengan penilaian dari waktu ke waktu setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Para Pihak.

Pasal 25

**PROSEDUR PENGAKUAN, PENANDATANGANAN,
RATIFIKASI, DAN AKSESI**

1. Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan anggota badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Badan Tenaga Atom Internasional atau Para Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan setiap Negara lainnya yang diundang oleh Dewan, dapat menjadi Pihak pada Konvensi ini:
 - a) dengan menandatangani; atau
 - b) dengan meratifikasi setelah penandatanganan dan tunduk pada ratifikasi; atau
 - c) dengan mengaksesi Konvensi ini.
2. Konvensi harus terbuka untuk penandatanganan sampai 1 Januari 1972. Setelah itu, Konvensi harus terbuka untuk akses.
3. Piagam ratifikasi atau akses akan didepositkan pada Sekretaris Jenderal.

Pasal 26

MULAI BERLAKUNYA

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah empat puluh negara yang disebut dalam paragraf 1 pasal 25 menandatangani Konvensi ini tanpa ada persyaratan atas ratifikasi atau telah mendepositkan piagam ratifikasi atau piagam aksesinya.
2. Untuk Negara lainnya yang menandatangani Konvensi tanpa ada persyaratan atas ratifikasi, atau mendepositkan piagam ratifikasi atau piagam aksesinya setelah penandatanganan terakhir atau mendepositkan sebagaimana yang disebut dalam paragraf sebelumnya, maka Konvensi ini harus mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penandatanganan atau pendepositan piagam ratifikasi atau piagam aksesinya.

Pasal 27

PENERAPAN WILAYAH

Konvensi ini harus berlaku untuk seluruh wilayah nonmetropolitan bagi hubungan internasional dimana setiap Pihak bertanggung jawab kecuali apabila persetujuan sebelumnya atas wilayah semacam itu dikehendaki oleh peraturan perundangan suatu Pihak atau peraturan perundangan wilayah yang bersangkutan, atau dikehendaki oleh adat. Dalam hal semacam ini Pihak harus berupaya memperoleh persetujuan yang diperlukan dari wilayah dalam waktu yang sesingkat mungkin, dan apabila persetujuan itu diperoleh, Pihak tersebut harus memberitahukan Sekretaris Jenderal. Konvensi ini harus berlaku diwilayahnya atau diwilayah-wilayah yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut sejak tanggal penerimaan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini apabila persetujuan sebelumnya dari wilayah nonmetropolitan tidak diminta, Pihak yang bersangkutan, pada saat penandatanganan, ratifikasi, atau aksesinya harus menyatakan wilayah nonmetropolitan atau wilayah-wilayah dimana Konvensi ini berlaku.

Pasal 28

WILAYAH YANG DIMAKSUD DALAM KONVENSI

1. Setiap Pihak dapat memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal bahwa, untuk penerapan Konvensi ini wilayahnya dibagi menjadi dua atau lebih, atau dua wilayah atau lebih itu digabungkan menjadi satu.
2. Dua atau lebih Pihak dapat memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal bahwa sebagai akibat dari pembentukan suatu kesatuan adat di antara mereka, Para Pihak menyepakati sebagai satu wilayah untuk penerapan Konvensi ini.
3. Setiap pemberitahuan menurut paragraf 1 atau 2 harus diberlakukan pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya terhitung sejak pemberitahuan tersebut dibuat.

Pasal 29

PEMBATALAN

1. Setelah berakhirnya masa dua tahun dari tanggal mulai berlakunya Konvensi ini, setiap Pihak, atas namanya sendiri atau atas nama wilayah dimana Pihak itu mempunyai tanggung jawab internasional dan telah menarik persetujuan yang diberikan sesuai dengan pasal 27, dapat secara resmi menarik diri dari Konvensi ini melalui pernyataan tertulis yang didepositkan kepada Sekretaris Jenderal.
2. Apabila pembatalan diterima oleh Sekretaris Jenderal pada atau sebelum hari pertama bulan Juli setiap tahun, maka pembatalan itu mulai berlaku pada hari pertama bulan Januari tahun berikutnya, tetapi apabila diterima setelah hari pertama bulan Juli tahun berjalan maka pembatalan tersebut akan diberlakukan sama dengan pembatalan yang diterima pada atau sebelum hari pertama bulan Juli tahun berikutnya.

3. Konvensi ini harus berakhir jika pembatalan-pembatalan sesuai dengan paragraf 1 dan 2 menyebabkan persyaratan perlu berlakukannya Konvensi sebagaimana tercantum dalam paragraf 1 pasal 26 tidak terpenuhi lagi.

Pasal 30

AMANDEMEN

1. Setiap Pihak dapat mengusulkan amandemen atas Konvensi ini. Naskah dari setiap amandemen tersebut dengan alasan-alasannya harus disampaikan kepada Sekretaris Jenderal, yang selanjutnya menyampaikan naskah-naskah tersebut kepada Para Pihak dan Dewan. Dewan dapat memutuskan:
 - (a) apakah harus mengadakan konferensi sesuai dengan paragraf 4, pasal 62 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertimbangkan amandemen yang diusulkan; atau
 - (b) menanyakan kepada Para Pihak apakah mereka menerima usul amandemen tersebut dan juga meminta untuk menyampaikan tanggapan apa saja terhadap usulan tersebut kepada Dewan.
2. Apabila sebuah usul amandemen yang diedarkan sesuai dengan paragraf 1 (b) tidak ditolak oleh satu Pihak pun dalam jangka waktu delapan belas bulan setelah diedarkan, maka usulan amandemen harus diberlakukan. Namun, apabila amandemen yang diusulkan tersebut ditolak oleh suatu Pihak, Dewan dapat memutuskan sesuai dengan tanggapan yang diterima dari Para Pihak apakah suatu konferensi harus diadakan untuk mempertimbangkan amandemen semacam itu.

Pasal 31

PERBEDAAN PENDAPAT

1. Apabila timbul perbedaan pendapat di antara dua Pihak atau lebih sehubungan dengan penafsiran atau penerapan Konvensi ini, Para Pihak tersebut harus berkonsultasi bersama-sama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut melalui negosiasi, penelitian, penengahan, perujukan, arbitrase, bantuan dari badan-badan regional, melalui proses hukum, atau cara-cara damai lainnya sesuai dengan pilihannya.
2. Setiap perbedaan pendapat semacam itu yang tidak dapat terselesaikan melalui cara-cara yang ditetapkan berdasarkan permintaan dari salah satu Pihak yang berbeda pendapat harus dialihkan kepada Mahkamah Internasional untuk diputuskan.

Pasal 32

PENSYARATAN

1. Tidak ada satu persyaratan pun yang diperbolehkan, kecuali yang dibuat sesuai dengan paragraf 2, 3, dan 4 pasal ini.
2. Setiap negara pada saat penandatanganan, ratifikasi, atau aksesi dapat mengajukan persyaratan terhadap ketentuan-ketentuan berikut dalam Konvensi ini:
 - (a) pasal 19, paragraf 1 dan 2;
 - (b) pasal 27; dan
 - (c) pasal 31.
3. Suatu Negara yang berkeinginan untuk menjadi Pihak tetapi berkeinginan diberi kewenangan untuk mengajukan persyaratan lain yang berbeda dengan persyaratan sesuai dengan paragraf 2 dan 4 dapat memberitahukan maksudnya kepada Sekretaris Jenderal. Kecuali, bila pada akhir bulan ke dua belas setelah tanggal penyampaian persyaratan tersebut oleh Sekretaris Jenderal, persyaratan tersebut ditolak oleh sepertiga jumlah negara yang menandatangani tanpa persyaratan ratifikasi, peratifikasian atau aksesi terhadap Konvensi sebelum akhir periode tersebut, maka harus dianggap telah diizinkan, tetapi dengan pengertian bahwa, negara-negara yang telah menolak persyaratan itu, tidak dibebani kewajiban hukum kepada negara yang mengajukan persyaratan pada Konvensi ini yang dipengaruhi oleh persyaratan tersebut.
4. Suatu Negara yang di wilayahnya terdapat tanaman yang tumbuh secara liar yang mengandung bahan psikotropik seperti di antara yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan 1 dan yang dipergunakan secara tradisional yang digunakan oleh kelompok kecil tertentu yang jelas diakui dalam upacara yang bersifat magis atau agamis, pada waktu penandatanganan, ratifikasi atau aksesi dapat mengajukan persyaratan tentang tanaman tersebut sehubungan dengan ketentuan pasal 7, kecuali untuk ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan internasional.
5. Suatu Negara yang telah mengajukan persyaratan dapat setiap waktu memberi tahu secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal untuk menarik semua atau sebagian persyaratan yang diajukannya.

Pasal 33

PEMBERITAHUAN

Sekretaris Jenderal harus memberitahukan kepada semua negara yang tercantum dalam paragraf 1 pasal 25:

- (a) penandatanganan, ratifikasi dan aksesi sesuai dengan pasal 25;
- (b) tanggal berlakunya Konvensi ini sesuai dengan pasal 26;
- (c) pembatalan sesuai dengan pasal 29; dan
- (d) deklarasi dan pemberitahuan sesuai dengan pasal 27, 28, 30, dan 32.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa menandatangani Konvensi ini atas nama pemerintah masing-masing.

DIBUAT di Wina, pada hari ke 21 bulan Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu dalam satu salinan bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Konvensi ini akan didepositkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan menyampaikan salinan-salinan naskah asli yang telah disahkan kepada seluruh Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara-Negara lain sebagaimana yang disebut dalam paragraf 1 pasal 25.

Daftar psikotropika Golongan I

INN	Nama Lain	Nama Kimia (Nama Generik)
1.	DET	N,N-dietiltriptamina
2.	DMPH	3-(1,2-dimetilhcpfil)-1 hidroksi-7,8,9,10-tetra-hidro-6,6,9-trimetil- 6H-dibenzo (b,d) piran.
3.	DMT	N,N-dimetiltriptamina.
4.(+)-LYSERGID LSD,LSD-25 (asam-d-lisergat dietilamida)		(+)-N,N-dietillisergamida
5.	meskalina	3,4,5-trimetoksi fenetilamina
6.	paraheksil	3-heksil-1-hidroksi-
7,8,9,10-tetrahidro -6,6,9-trimetil-6H-dibenzo (b,d)piran.		
7.	psilosina,psilotsin	3-(2-dimetilaminoetil)-4-hidroksi indol
8.	PSILOSIBINA	3-(2-dimetil aminoetil)- indol-4-il dihidrogen
9	STP,DOM	2-amino-1-(2,5- dimetoksi-4-metil)penil propana.
10.	tetrahidro-kannabi- nol,semua isomer 10,10a-tetrahidro-6,6,9- trimetil-6-H-dibenzo (b,d) piran	1-hidroksi-3-pentil-6a,7,

++ Garam-garam dari bahan-bahan tersebut terdaftar dalam Psikotropika Golongan ini dimungkinkan akan ada.

Daftar Psikotropika Golongan II

INN	Nama lain	Nama Kimia (Nama Generik)
1.	AMFETAMINA	(+)2-amino-1- fenilpropana.
2.	DEKSAMFETAMINA	(+)-2-amino-1-feniipropana.
3.	FENMETRAZINA	3-metil-2-fenilmorfilina.
4.	FENSIKLIDINA	1-(1-fenilsikloheksil) piperidina.
5.	METAMFETAMINA	(+)-2-mefilamino-fenil -propana.
6.	METILFENIDAT	Asam2 -fenil-2-(2- piperidil)metil ester asetat.

++ Garam-garam dari bahan-bahan tersebut terdaftar dalam Daftar Psikotropika Golongan ini dimungkinkan akan ada.

Daftar Psikotropika Golongan III

INN	Nama lain	Nama Kimia (Nama Generik)
1.	AMOBARBITAL	Asam5-etil5-(3-metilbutil) barbiturat.
2.	GLUTETIMIDA	2-etil-2-fenilglutarimida
3.	PENTOBARBITAL	Asam5-etil-5-(1-metilbutil) harbiturat
4.	SEKOBARBITAL	Asam5-alil-5-(1-metilbutil) barbiturat.
5.	SIKLOBARBITAL	Asam 5-(1-sikloheksen-1-il)-5-etilbarbiturat.

++ Garam-garam dari bahan-bahan tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan ini dimungkinkan akan ada.

Daftar Psikotropika Golongan IV

INN	Nama lain	Nama Kimia (Nama Generik)
1.	AMFEPRAMONA	2-(dietilamino) propio-penon
2.	BARBITAL	Asam5,5-dietilbarbiturat.
3.	ETINAMAT	1-etinilsikloheksanol-karbamat.
4.	etkdorvirol	etil-2-kloroviniletal-karbinol
5.	FENOBARBITAL	Asam5-etil-5-fenilbarbiturat
6.	MEPROBAMAT	2-metil-2-propil-1,3- propanadiol dikarbamat.
7.	METAKUALON	2-metil-3-0-tolil-4(3H) kuinazolinon
8.	METFENOBARBITAL	Asam5-etil-1-metil-5-fenil-barbiturat
9.	METIPRILON	3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidina-dion.
10.	PIPRADO	1,1-difenil-1-(2-piperidil)-metanol.
11.	SPA	(-)-1-dimetilamino-1,2-difeniletana.

++ Garam-garam dari bahan-bahan tersebut terdaftar dalam Daftar Psikotropika Golongan ini dimungkinkan akan ada.

+ Nama-nama yang tercetak dalam huruf besar yang berada di bagian lajur kiri adalah Bukan Nama Internasional (INN). Dengan satu pengecualian (+)-LYSERGIDE, nama-nama bukan paten atau umum diberikan hanya bila INN belum diusulkan.

++ Catatan dari Sekretariat: Komisi Narkotika menetapkan, melalui pemungutan suara dengan surat-menyurat, sesuai dengan keputusannya Nomor 6 (XXVII), 24 Februari 1977, untuk memasukkan kalimat ini pada akhir masing-masing Daftar Psikotropika Golongan.